

**LARANGAN TRADISI PERKAWINAN “SALEP TARJHE”
PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH AL-SYATIBI
(Kasus: Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)**

Tesis

Fathul Ulum

17781025



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**LARANGAN TRADISI PERKAWINAN “SALEP TARJHE”
PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH AL-SYATIBI
(Kasus: Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

FATHUL ULUM

NIM 17781025

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis Dengan Judul :

LARANGAN TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJHE PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH AL-SYATIBI (Kasus di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang, 20 Oktober 2020

Pembimbing I


Dr. H. Rdibin, M.HI.
NIP. 19681218999031002


Malang, 20 Oktober 2020

Pembimbing II


Dr. Nasrulloh, M. Th.I.
NIP. 198112232011011004
Malang, 20 Oktober 2020

Mengetahui,

Kaprodi/Sekprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**LARANGAN TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJHE PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH AL-SYATIBI**” (Kasus di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Oktober 2020.

Dewan Penguji,


Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


Ketua


Dr. H. Thoriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

Penguji Utama


Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218999031002

Pembimbing I


Dr. H. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 198112232011011004

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul Ulum
NIM : 17781025
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : LARANGAN TRADISI PERKAWINAN “SALEP
TARJHE” PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH AL-
SYATIBI (Kasus: Desa Tragih Kecamatan Robatal
Kabupaten Sampang)


Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kota Batu, 15 Oktober 2020

Hormat saya




Fathul Ulum
NIM 17781025

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang mau berfikir. (QS. Ar-Rum:21)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Suparman Fauzan dan ibunda Siti Kholila yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi mendidik anak-anaknya.
2. Saudara kandung tersayang yang selalu memberikan motivasinya, Khumairotul Hasanah.
3. Istri tercinta, Hj. Anisatul Firdaus yang baru saja resmi menjadi pendamping hidup saya, akad nikah 18 Juni 2020 M./26 Syawal 1441 H.
4. Segenap pihak yang mendukung peneliti dalam penyusunan karya tulis ini, terutama teman dan sahabat seangkatan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah 2017.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe* Perspektif Maqosid Syari’ah Al-Syatibi(Kasus: di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepala Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yang telah berkenan mengizinkan peneliti untuk menggali pengetahuan seputar tradisi

perkawinan *Salep Tarjhe* sebagai bahan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.

8. Kedua orang tua yaitu ayahanda Suparman Fauzan dan ibunda Siti Kholila, yang taidak henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a dalam melanjutkan studi hingga jenjang Pascasarjana, juga kepada keluarga besar Mbah H. Madras, Mbah Adenan Karyo, serta saudara-saudara penulis, Khumairotul Hasanah, Zainuri, H. Rita Fauziah, Sulastri, Uyun Sriwahyuni, Ilman Nafi'iah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Istri tercinta, Hj. Anisatul Firdaus yang menjadi suntikan semangat baru bagi kehidupan akademik penulis.
10. Seluruh teman-teman kelas AS B angkatan 2017, Muhammad Aminuddin Shofi, Achmad Alfani Kurniawan, Muslimat, Awal Mukmin, Moh. Khadziq Dimiyati, Alan Tatmainul Qulub al-Umami, Hikmiyyah, Lu'lu'ul Kamaliah, Yuli Handayani, Moh. Nurarrouf, Risalatul Mahmudah, Saiq Somadi, Moh. Hadi Ismanto, yang telah memberikan *support*, dan menjadi tempat berbagi sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Kota Batu, 15 Oktober 2020

Fathul Ulum
NIM 17781025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	d
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	z
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṡ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
-□-	A	ا	Ā	اي□-	ay
-□-	I	ى	Ī	وي□-	aw
-□-	U	و	Ū	با	ba'

Vokal (a) panjang	ā	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	ī	Misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (*harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriq al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditranslit erasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muzaf* dan *muzaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Originalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Perkawinan Perspektif Fikih	20
B. Perkawinan: Antar Tradisi dan Ajaran Islam	36
C. Teori <i>Maqasid Syariah</i> Al-Syathibi	42
D. Kerangka Berfikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Sumber Data	61
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	63
BAB IV PAPARAN DATA	65
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	65

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.....	75
BAB V ANALISIS	91
A. Pandangan Masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i>	91
B. Analisis Teori <i>Maqosid Syariah</i> Al-Syatibi Terhadap Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.	110
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Ulum, Fathul. 2020. Tradisi larangan Perkawinan “*Salep Tarjhe*” Perspektif *Maqosid Syari’ah* Al-Syatibi (Kasus: di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H.Roibin, M.H.I. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata Kunci: Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe*, *Maqosid Syari’ah* Al-Syatibi

Perkawinan *Salep Tarjhe* adalah larangan melangsungkan perkawinan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman, bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang dalam tradisi. *Maqashid Syariah* tidak dijelaskan secara tegas oleh Al-Syathibi di dalam kitabnya, akan tetapi Al-Syathibi langsung menjelaskan secara detail tentang kunci dari *Maqashid Syariah* dari pembagiannya.

Penelitian ini *Pertama* bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang terhadap tradisi larangan perkawinan *salep Tarjhe*. *Kedua* untuk mendeskripsikan analisis *Maqosid Syari’ah* Al-Syatibi mengenai tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut.

Proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Sumber datanya yaitu primer dan skunder. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya ialah pengeditan, klasifikasi, dan menganalisis. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi dari sumber data dan mengaitkan dengan teori *Maqosid Syari’ah* Al-Syatibi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe*, terdiri dari dua tipologi, *pertama*: kalangan masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut yaitu dengan tipologi kolot dan *kedua*: masyarakat yang cenderung meragukan tradisi *salep tarjhe*, yakni kalangan masyarakat dengan tipologi fleksibel. 2) Jika dilihat dari sisi sosio-antropologis, tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* adalah suatu keniscayaan sebagai bentuk terpola secara holistik dari karya manusia melalui ide, gagasan dan tindakan yang mengacu pada sistem nilai apabila kita deteksi dalam relasinya antar agama yang merupakan sarana kohesi dengan kebudayaan manusia. Maka segala tradisi yang melingkungi ritus perkawinan termasuk dalam kategori masalah *hajjiyat*. Sedangkan dalam perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi, perkawinan termasuk dalam tingkatan *dloruriyyat*, karena dengannya akan menjadi sarana kepedulian dalam menjaga agamaserata untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Makasecara integral, pun dalam tinjauan *Maqasid Syariah*-nya, tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* adalah tradisi yang memang harus dilestarikan, walaupun dalam beberapa bagian terdapat penyimpangan dari

hukum secara normatif. Akan tetapi dalam kajian penulis, hal itu tidak bersifat prinsipiell.



ABSTRACT

Ulum, Fathul. 2020. *The tradition of Prohibition Salep Tarjhe Marriage Perspective of Maqashid Syariah Al-Syatibi (Case: in Tragih Village, Robatal District, Sampang Regency)*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Dr. H.Roibin, M.H.I. (II) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: *Tradition of the Prohibition Salep Tarjhe Marriage, Maqashid Syariah Al-Syatibi*

Salep Tarjhe Marriage is a prohibition on getting married between male relatives from the wife's side and female relatives from the husband's side, brother and sister-in-laws, siblings, cousin, uncle, even grandchildren and so on. Otherwise, it is not prohibited by tradition. Maqashid Sharia is not explicitly explained by Al-Syatibi in his book, but he directly explains in detail about the key of Maqashid Sharia from the distribution.

The purpose of this research, the first to describe the views of the society in Tragih Village, Robatal District, Sampang Regency on the tradition of prohibiting Salep Tarjhe marriage. The second, to describe the analysis of the Al-Syatibi's Maqashid Sharia about the tradition of prohibiting Salep Tarjhe Marriage.

The results of this research indicate: 1) The society's view of the tradition of prohibition Salep Tarjhe marriage, consists of two typologies, The first: people who believe in this tradition, namely is a stogy typology, and second: people who doubt the tradition of Salep Tarjhe. namely is a society with a flexible typology. 2) When viewed from the socio-anthropological, the tradition of prohibiting Salep Trajhe marriage is a necessity as a holistic patterned form of human work through ideas, ideas and actions that refer to the value system when we detect it in their interreligious relationship which is a means of cohesion with human culture. So all the traditions surrounding the marriage rite are included in the category of *maslahah hajjiyat*. Whereas in the perspective of *maqashid sharia* Al-Syatibi, marriage is included in the *dloruriyyat* level, because with it will be a means of caring in maintaining religion and for creating a harmonious life. So integrally and in its *Maqasid Syariah* review, the tradition of prohibiting marriage of tarjhe ointment is a tradition that must be preserved, although in some parts there are deviations from the law normatively. However, in the author's study, it is not principle.

مستخلص البحث

فتح العلوم ، ٢٠٢٠ ، تقليد تحريم صليب ترجحي (*Salep Tarjhe*) من منظور مقاصد الشريعة الشاطيبي (الحالة: في قرية Tragih ، منطقة Sampang Regency ، Robatal)، أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية ، خريج جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم المالانج: (١) دكتوراه . ريب، الحج، M.H.I. (٢) الدكتور. نصر الله، الحج، Lc, M.Th.I.

الكلمات الدالة: تقليد تحريم النكاح صليب ترجحي ، مقاصد الشريعة الشاطيبي

زواج صليب ترجحي حرم من الزواج بين الأقارب الذكور من جانب الزوجة والأقارب من جانب الزوج ، والأخ وأبناء الجالسين ، والأشقاء ، وابن العم ، والعم ، وحتى الأحفاد ونحو ذلك .خلاف ذلك ، لا تحظره التقاليد . لم يشرح الصياثيبي مقاصد الشريعة صراحة في كتابه ، لكنه يشرح بشكل مباشر بالتفصيل مفتاح مقاصد الشريعة من التوزيع.

الغرض من هذا البحث ، هو الأول الذي يصف آراء المجتمع في قرية Tragih ، مقاطعة Robatal ، Sampang Regency حول تقليد حظر زواج Salep Tarjhe. الثاني: لوصف تحليل مقاصد الشريعة الشاطيبي حول تقليد تحريم زواج صليب ترجحي

تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) يتكون رأي المجتمع في تقليد تحريم زواج صليب ترجحي من نوعين ،

الأول: الأشخاص الذين يؤمنون بهذا التقليد ، أي هو تصنيف ممل ، وثانيًا: الأشخاص الذين يشكون في التقليد.

لصليب ترجحي. أي مجتمع ذو تصنيف مرن. (٢) عند النظر إليها من المنظور الاجتماعي والأنثروبولوجي ، فإن

تقليد حظر زواج صليب تراجه هو ضرورة كشكل شامل من أشكال العمل البشري من خلال الأفكار والأفكار

والأفعال التي تشير إلى نظام القيم عندما نكتشفه في علاقتهما بين الأديان والتي هي وسيلة للتلاحم مع الثقافة

البشرية. فكل ما يحيط بطقس النكاح يدخل في فئة حجيات المصلحة. في حين أن الزواج من منظور مقاصد

الشريعة الصياطي يدخل في مستوى الدرريات ، لأنه سيكون وسيلة رعاية في الحفاظ على الدين وخلق حياة متناغمة. لذا بشكل متكامل وفي مراجعة مقاصد الشريعة ، فإن تقليد تحريم زواج مرهم ترجح هو تقليد يجب الحفاظ عليه ، على الرغم من وجود انحرافات عن القانون في بعض الأجزاء. ومع ذلك ، في دراسة المؤلف ، هذا ليس مبدأ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Selain bertujuan untuk mendapatkan keturunan, ritual perkawinan juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tetapi di daerah-daerah tertentu ada beberapa peraturan yang menyulitkan seseorang untuk menikah dengan pasangan yang dikehendaki, misalnya, seperti tradisi larangan perkawinan yang terdapat di daerah kepulauan Madura; Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Yaitu perkawinan “*Salep tarjhe*”.

Tradisi *Salep Tarjhe* yang masih kental dalam kepercayaan masyarakat di daerah Sampang di atas adalah larangan melangsungkan perkawinan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman, bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang dalam tradisi.¹ Secara implisit, perkawinan yang dilarang dalam tradisi ini adalah apabila pasangan yang akan menikah (pelakunya) bersilang dari pasangan suami istri yang masih mempunyai hubungan keluarga/kerabat sebelumnya.

Secara bahasa, istilah tradisi ini terdiri dari Bahasa Madura, yaitu *Salep* dan *Tarjhe* yang jika diartikan persuku kata, *Salep* mempunyai arti salip atau dahului dan *Tarjhe* artinya adalah tendang atau sepak. Akan tetapi dari sekian narasumber yang penulis gali mengenai keganjilan yang tersebar

¹Sya'i, *Wawancara*, Sampang, (26 Juni 2019).

secara turun temurun, seolah-olah bagi generasinya (masyarakat di tempat penelitian), kepercayaan ini sudah menjadi keharusan untuk dijaga, sebagai simbol “patuh kepada nenek moyangnya”, meskipun tidak ditemukanketerangan secara pasti mengenai ajaran ini. Sebab jika ditelusuri lebih dalam, kenapa tidak ditemukan referensi dalam bentuk literatur, tradisi dan norma yang ada di daerah kesukuan Madura pada umumnya diturunkan atau terjadi dalam bentuk tradisi lisan dari mulut-kemulut hingga tidak jarang membuat banyak sekali kesalahfahaman. Saat kita bertanya bagaimana ajaran itu bisa terjadi, jawaban pastinya adalah dari “leluhur”, tidak pernah disebutkan kenapa alasannya dan juga tidak ada buku apapun yang menunjukkan bahwa leluhur menginginkan penerusnya untuk mempelajari tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* ini dengan benar.²

Dalam penelitian yang ditelusuri, penulis berhasil menemui salah satu pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut. Yaitu, Ishaq ketika masih berumah tangga/kawin dengan Fitri yang statusnya adalah adik sepupu dari kakak iparnya [saudara perempuan kakak iparnya yang bertemu pada nasab kakek].³

Adapun dari beberapa kajian menyebutkan, bahwa larangan perkawinan *Salep Tarjhe* juga berlaku di tengah masyarakat Pamekasan. Akan tetapi yang terdapat di sana, berbeda dengan konteks tradisi larangan *Salep Tarjhe* yang ada di Sampang. Larangan perkawinan *Salep Tarjhe* yang ada di Pamekasan ialah perkawinan antara dua orang laki-laki

²Satitur, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

³Ishaq, *Wawancara*, Sampang, (26 Juni 2019).

dan perempuan bersaudara dikawinkan dengan dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara secara silang.⁴ Larangan tradisi yang ada di daerah sampang terjadi lebih ketat.

Tidak pernah ditemukan sumber yang valid, bahkan dari salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu Ahmad Roqib yang merupakan salah seorang masyarakat yang percaya dengan adanya tradisi dan konsekuensi dari larangan perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut. Dikatakan, sekalipun hal itu adalah perkara yang tidak logis bagi orang-orang akademik, namun demikian tidak sedikit penduduk desa ini yang notabenehnya aktif di dunia pendidikan tetapi juga masih sangat mewanti-wanti untuk menghindari perkawinan *Salep Tarjhe* ini dan walaupun ada warga yang tidak mempercayai akan adanya larangan tersebut, setelah menjalani perkawinannya (*Salep Tarjhe*), lambat laun pasti terpengaruh dengan kepercayaan lingkungannya baik dari perihal kehidupan ataupun apa apa yang terjadi ketika berumah tangga. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Ishaq di atas.⁵

Adapun dampak bagi orang yang melanggar tradisi itu (dalam kepercayaan mereka), kelak salah satu dari kedua pasangan suami istri (pelaku) tersebut akan meninggal di usia muda, perekonomiannya tidak stabil dan keadaan rumah tangganya tidak akan harmonis.⁶ Padahal tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tenteram

⁴Muhammad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam, Pamekasan Madura Jawa Timur)*, (Tesis), (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016)

⁵Ahmad Roqib, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

⁶Sya'i, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

(*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Fenomena budaya seputar perkawinan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat di Madura, baik tradisi perkawinan itu sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi yang secara keilmuan tidak memiliki argumentasi serta masih perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar dan ataupun undang-undang perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia.

Untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam dalam menyikapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat muslim, teori *Maqasid syariah* hingga kini masih layak untuk dijadikan kajian. Maka, dalam hal ini penulis ingin mengkaji konteks tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut dengan *Maqasid Syariah* Al-Syathibi yang secara global didasarkan pada dua hal, yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan 'illat; sebab/lantaran) dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan "*Salep Tarjhe*" di Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimanatradisi larangan perkawinan "*Salep Tarjhe*" di Desa tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampangperspektif *Maqasid Syariah* Al-Syathibi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan “*Salep Tarjhe*” di Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
2. Menganalisis tradisi larangan perkawinan “*Salep Tarjhe*” yang terjadi di Desa tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang perspektif *Maqasid Syariah* Al-Syathibi.

D. Manfaat Peneletian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskans diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih referensi keilmuan, memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terlebih dalam bidang Hukum keluarga Islam dan *Maqasid Syariah*, tentang faktor-faktor yang melatar belakangi tercipta dan berlakunya suatu tradisi di masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif dan luas.

2. Secara Praktis

a. Peneliti

Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan Ilmu pengetahuan yang nantinya dapat berguna ketika

penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang di dalamnya mencakup relasi antar individu dengan individu dalam sebuah komunitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Muhammad Faiq, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016, dengan judul “Tradisi Perkawinan “*Salep Tarje*” (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Pamekasan Madura Jawa Timur)”, “Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan *Salep Tajeh* adalah proses menendang yang digambarkan kepada sebuah perkawinan dua keluarga yang menikahkan putra putrinya secara silang. Dan realitas yang terjadi di masyarakat, perkawinan ini diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarga pelaku dengan salahsatu pelaku

perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut meninggal dunia, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, anak keturunan dari perkawinannya akan lahir dengan cacat. Keyakinan ini memiliki daya serap yang berbeda terhadap tradisi *salep Tarjeh*, meskipun dijelaskan dalam pasal 8-11 secara rinci, tidak ditemukan adanya larangan terhadap perkawinan semacam ini. Dengan keunikan masyarakat yang memiliki sensitivitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi namun masih menjaga dan mempertahankan tradisi sebagai sebuah nilai ketaatan kepada nenek moyang.⁷

2. Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi, dengan judul “Menganalisis Adat Perkawinan Jawa Tengah”, di Desa Gisting Bawah. Metode dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, tentang Pelaksanaan tata cara perkawinan adat Jawa Tengah yang di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian, pernikahan adat Jawa Tengah dilakukan hampir sesuai dengan yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta. Melalui 5 tahapan dalam pelaksanaan upacara adat secara lengkap dan juga membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang cukup besar dan tenaga yang cukup untuk mendukung terlaksananya upacara adat perkawinan tersebut. Prosesi upacara adat perkawinan yang masih dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat Desa Gisting Bawah ini sama seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Namun yang berbeda atau yang lagi tidak dilakukan adalah

⁷Muhammad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjeh (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam, Pamekasan Madura Jawa Timur)*, (Tesis), (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016)

penggunaan sesajen dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini. Motivasi orang tua masyarakat adat Jawa di Desa Gisting Bawah yang akan menikahkan anaknya dengan menggunakan adat perkawinan ini adalah untuk melangsungkan hubungan dengan kelompok masyarakat adat Jawa lainnya, kemudian yang terutama adalah untuk melestarikan budaya Jawa Tengah yang telah dilakukan secara turun temurun agar tidak luntur bahkan hilang.⁸

3. Masthuriyah Sa'dan, dengan judul "Tradisi Perkawinan Matrilineal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam)" ,Hasil penelitian ini Perkawinan di Madura mengikuti pola residensi matrilineal, artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, laki-laki memiliki kendali penuh dalam tanggung jawab nafakah lahir batin dan perkembangan kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya. Hegemoni kuasa laki-laki atas perempuan di Madura tercermin pada pola *hunian taniah lanjheng*. Juga perkawinan matrilineal di Madura adalah hasil dari kolaborasi antara hukum adat di Madura dengan hukum Islam sebagai hukum ajaran agama mayoritas di Madura. Karena sikap biasa gender ini menimbulkan banyak ketidakadilan untuk perempuan, maka dibutuhkan perspektif baru

⁸Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi, Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah kabupaten Tanggamus), (*Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 3, 6, 2015).

yang adil gender dengan cara menggeser hegemoni patriarkhi menuju relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.⁹

4. Miftahul Huda, dengan judul “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, penelitian ini mengkaji model negosiasi lima keluarga Nahdliyyin- Muhammadiyah pada masyarakat Ponorogo atas perselisihan tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa. Tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa tersebut di antaranya perkawinan “weton”, “ngalor-ngulon”, “Golan-Mirah”, perkawinan “lusan” dan perkawinan “madep-ngarep”. Penggalan model hasil negosiasi tersebut terpilah menjadi tiga model. Pertama, model bernegosiasi dalam bingkai koneksi kalam dan adat maka tampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan di antara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya asumsi berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan agama yang ada. Kedua, model bernegosiasi dalam bingkai koneksi fikih dan adat yang melahirkan hubungan kedekatan dan fleksibilitas dalam merespon adat atau tradisi perkawinan Jawa sehingga dapat menjadi pola alternatif penyelesaian. Ketiga, model bernegosiasi dalam bingkai kearifan dan keragaman adat/ tradisi. Dalam kategori makna ini, problem tradisi larangan perkawinan Jawa dapat diselesaikan dengan kembali kepada kearifan dan keragaman adat. Biarlah tradisi

⁹Masthuriyah Sa’dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam), (*Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, 1, Januari 2016).

menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Tampak sekali dengan kategori ini proses negosiasi berjalan mulus.¹⁰

5. Fahmi Kamal, dengan judul “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, hasil dari penelitian ini adalah, upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang memiliki maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Kebudayaan Jawa telah berinteraksi dengan norma norma agama sehingga perkawinan adat Jawa merupakan suatu upacara tradisional keagamaan yang di dalam pelaksanaannya terdapat norma norma agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebudayaan masyarakat Jawa yang memiliki pola-pola kebudayaan berupa ide-ide, cita cita, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan bersama untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan.¹¹
6. Safrudin Aziz, dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”. Hasil penelitian, mengungkap cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai filosofis dan etis cara membangun keluarga sakinah sebagaimana tersirat dalam tradisi dan ritual pernikahan yang

¹⁰Miftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi Dalam tradisi larangan-larangan Perkawinan Jawa, *Episteme*, Vol. 12, 2, (Desember 2017).

¹¹Fahmi Kamal, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, (*Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. 5, 2, 2014).

diselenggarakannya. Sakinah dalam arti keluarga yang tenang, damai dan tenteram merupakan tujuan akhir pernikahan sebagaimana terdapat dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa. Tradisi *nontoni* sebagai simbolisasi dari ta'aruf (saling mengenal) antara calon istri dengan calon suaminya. Pasang tarub sebagai sarana mengumumkan keberlangsungan sebuah pernikahan sekaligus media merekatkan tali silaturahmi dengan mengumpulkan kerabat dan tetangga guna memperoleh do'a, restu serta keberkahan bagi kedua mempelai. Begitu pula dengan tradisi *sepasaran* merupakan salah satu bentuk syukur terhadap Tuhan dan sesama manusia. Sebab tradisi *sepasaran* mengandung nilai silaturahmi serta berbagi rizki setelah berakhirnya upacara pernikahan. Adapun memantapkan hati dalam memilih pasangan melalui pertimbangan, perhitungan, pemahaman terhadap kesamaan karakter, visi serta pandangan hidup setiap pasangan merupakan bekal membangun keluarga sakinah sebagaimana terdapat dalam pesan simbolik tradisi dan ritual pernikahan Jawa.¹²

7. Rina Yesika Kusuma Wardani, dengan judul "Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)". Hasil penelitian, adalah (1) Pelaksanaan tradisi perkawinan dilakukan dengan urutan (2) Menggunakan alat-alat yang terdiri dari daun sirih, gambir atau jambe, benang berwarna putih, godong sak ujung (daun pisang), pasangan,

¹² Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Kebudayaan Islam*. 24, 15, (1 Mei 2017), 22-23.

bokor (baskom yang terbuat dari kuningan), telur ayam Jawa, air, bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, kain sindhu (3) Tradisi perkawinan adat Jawa mempunyai kandungan nilai-nilai religius yang bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³

8. Umar Yelepele, Moh. Hefni, dengan judul “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Di Papua”. Hasil penelitian, Suku Dani adalah salah satu suku yang cukup besar di Papua. Suku ini kali pertama ditemukan oleh rombongan ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz pada 1909. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Dani Lembah Baliem mulai berinteraksi dengan transmigrasi Muslim asal Jawa, Madura, Makasar, Ternate, dan Fak-Fak yang datang bertugas menjadi guru dan tentara. Agama Islam telah membawa perubahan pada masyarakat Muslim Suku Dani. Namun, para warganya hingga kini masih memertahankan adat kebiasaan leluhur mereka. Sebuah Tradisi yang selama ini masih tetap berlaku dan dilestarikan dalam adat Muslim Suku Dani adalah praktik perkawinan adat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berjenis etnografi ini menghasilkan temuan bahwa dalam perkawinan adat tersebut, masyarakat Muslim suku Dani menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin. Di samping itu, mereka melakukan hubungan perkawinan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat

¹³ Rina Yesika Kusuma Wardani, Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk), *Simki-Pedagogia Vol. 1*, 7 Tahun 2017.

eksogami, yakni berasal dari dua belahan (moiety), yaitu wita yang terdiri dari 23 buah klen dan waya yang terdiri dari 26 buah klen.¹⁴

9. Muhammad Zainuddin Sunarto, Larangan judul “larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan *Syad Zari'ah* Imam Syathibi” hasil penelitian, Konsep kemaslahatan Imam al-Syatibi, bisa dikorelasikan kepada pernikahan bedaagama, bahwasanya pada satu sisi pernikahan memiliki unsur masalah, yakni bersatu duainsan yang saling mencintai dengan tujuan melaksanakan sunnatullah dalam melanjutkan keturunan manusia kedepannya. Akan tetapi bila dihubungkan pada pernikahan bedaagama, maka akan muncul unsur mafsadahnya, yakni akan berubahnya keyakinan suami/istri keluar dari Islam. Oleh karena itu, bila pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, namun ketika perbuatan itu terindikasi kepada kejelekkan, maka hal itu haruslah dicegah, konsep ini yang inilah yang disebut sebagai *Syad al-Zari'ah*. Pelarangan pernikahan beda agama di sini bukan *haram li zatihi* yakni haram karena pelaksanaan pernikahan, akan tetapi pernikahan beda agama ini diharamkan karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada kejelekkan yang timbul dikemudian, hal ini disebut dengan sebab *syad al-zari'ah*. Metode ini dipandang bentuk aplikasi dari kaidah fiqh, *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Dari sisi yang lain, yakni korelasinya

¹⁴Umar Yelepele, Moh. Hefni, Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Di Papua, (*Al-Hikam vol 7, 2012*).

dengan *Maqasid Syari'ah* dalam bidang pemeliharaan atas agama supaya menghindari perpindahan agama.¹⁵

10. Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira, dengan judul “Tradisi *Siraman* (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian, calon pengantin memakai pakaian siraman lantas diiringi oleh orang tuanya ketempat siraman, orang tua calon pengantin yang menyiram dilanjutkan oleh sesepuh (orang yang dituakan) dan diakhiri dengan dukun pengantin memecahkan kendil siraman disambut para tamu yang mengucapkan “wes pecah pamore” . Selain proses upacara siraman, hasil penelitian juga membahas tentang makna yang terkandung dalam proses upacara siraman. Adapun makna yang terkandung dalam upacara siraman yaitu melakukan upacara adat (meminta berkah tuhan) sebagai bentuk harapan kesuksesan upacara pernikahannya, membersihkan jasmani dan rohani sebagai bentuk penyucian diri untuk menghadapi upacara yang sakral serta pemberian doa yang terbaik dari keluarga dan para tamu undangan bagi calon pengantin.¹⁶

¹⁵Muhammad Zainuddin Sunarto, Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Syad Zari'ah Imam Syathibi, (*Jurnal Islam Nusantara Vol. 2, 2 juli - desember 2018*)

¹⁶Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira, Tradisi *Siraman* (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, *Civicus, Vol. 4, 1 Maret 2016*.

Tabel 1.1 :
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu:

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Muhammad Faiq, <i>Tradisi Perkawinan “Salep Tarjhe”</i> (Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan, Pamekasan Madura Jawa Timur)”	Menganalisis Tradisi Perkawinan “ <i>salep Tarjhe</i> ” di daerah kepulauan Madura	Studi Kasus dan Analisis Terhadap Respon di Masyarakat Desa Larangan, Pamekasan Madura Jawa Timur	Larangan Tradisi Pernikahan “ <i>Salep Tarjhe</i> ” perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Al-Shathibi (di kabupaten sampang, Madura)
2.	Diah Triani, Irawan Suntuoro, Hermi Yanzi. Penelitian ini Analisis Adat perkawinan Jawa Tengah, di Desa Gisting Bawah	Menganalisis tentang pernikahan adat di daerah Jawa, dan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.	Penelitian terhadap pernikahan adat di Jawa Tengah	Larangan Tradisi Pernikahan “ <i>Salep Tarjhe</i> ” perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
3.	Masthuriyah Sa’dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam)	Penelitian nikah adat Jawa, yaitu di daerah Madura.	Penelitian Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam)	Larangan Tradisi Pernikahan “ <i>Salep Tarjhe</i> ” perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
4.	Masthuriyah Sa’dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura	Menganalisis Tradisi Perkawinan Di Pulau Madura	Penelitian Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura	Larangan Tradisi Pernikahan “ <i>Salep Tarjhe</i> ” perspektif Al-Syathibi (di

	(Akulturasi Adat Dan Hukum Islam)		(Akulturasi Adat Dan Hukum Islam)	kabupaten sampang, Madura)
5.	Fahmi Kamal, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia	Menganalisis Perkawinan di daerah Jawa	Penelitian Adat Dalam Kebudayaan Indonesia (Global)	Larangan Tradisi Pernikahan “Salep Tarjhe” Perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
6.	Safruddin Aziz, Tradisi Perkawinan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah di Keraton, Surakarta dan Yogyakarta	Menganalisis Fenomena Perkawinan Jawa	Penelitian Terhadap Perkawinan Adat Keraton. Tempat Penelitian di Surakarta dan Yogyakarta	Larangan Tradisi pernikahan “Salep Tarjhe” perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
7.	Rina Yesika Kusuma Wardani, Nilai-nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cermi Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)	Menganalisis Perkawinan di daerah Jawa	Spesifikasi Penelitian Terhadap Nilai-nilai Religius Yang Terkandung dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi kasus Desa Cermi Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)	Larangan Tradisi pernikahan “Salep Tarjhe” perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
8.	Umar Yelepele, Moh. Hefni, Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua	Menganalisis Perkawinan	Penelitian Terhadap Perkawinan Adat Suku Dani di Papua	Larangan Tradisi Pernikahan “Salep Tarjhe” perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)

9.	Muhammad Zainuddin Sunarto, Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam <i>Syad Zariah</i> Imam Syathibi	Penelitian Tentang Larangan Perkawinan dan Analisis Dengan Teori Imam Syathibi	Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama	Larangan Tradisi Pernikahan “Salep Tarjhe” perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)
10.	Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira, Tradisi <i>Siraman</i> (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes	Meneliti Tentang Tradisi Pernikahan	Analisis Terhadap Tradisi <i>Siraman</i> (Memandikan Calon Pengantin) di daerah Kab. Brebes	Larangan Tradisi Pernikahan “Salep Tarjhe” perspektif Al-Syathibi (di kabupaten sampang, Madura)

Dari penelitian yang telah diuraikan terdapat perbedaan yang sangat jelas, bahwa penelitian yang penulis kaji benar-benar murni, daripada penelitian terdahulu. Fokus penelitian adalah Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe* yang terdapat di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yaitu perkawinan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman, bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya, maka sah sah saja secara adat.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah memahami judul Tesis ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel-variabel penelitian. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional disini adalah sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan Salep *Tarjhe* adalah pernikahan yang dilarang menurut tradisi. Yaitu, perkawinan antara laki-laki dari pihak istri dengan perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya maka sah sah saja dalam tradisi ini.
2. Definisi *Maqashid Syariah* tidak dijelaskan secara tegas oleh Al-Syathibi di dalam kitabnya, akan tetapi Al-Syathibi langsung menjelaskan secara detail tentang kunci dari *Maqashid Syariah* dari pembagiannya. Al-Syathibi membagi maqasid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹⁷ Maksud Allah menetapkan syariah adalah untuk kepentingan masalah hamba-Nya. Al-Syathibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia, yaitu: *dhoruriyah* (kebutuhan primer) *hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). *Dhoruriyah* menempati derajat masalah paling tinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika manusia tidak terpenuhi *dhoruriyahnya* maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat.¹⁸ Masalah *dhoruriyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta dan akal. Contoh dari menjaga

¹⁷Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al- Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219.

¹⁸Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syari'ah*, 221.

agama adalah dengan mendirikan rukun iman dan Islam. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Al-Syathibi tidak menyebutkan macam-macamnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Perspektif Fikih

1. Syarat dan rukun pernikahan

Pernikahan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.¹⁹

Dasar perumusan diatas, adalah sebuah Kaidah fikih, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya, didasarkan pada kemaslahatan.*²⁰

Begitu juga sesuai dengan pendapatnya Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, beliau berkata: Syarat sah perkawinan adalah syarat-syarat yang menjadikan penetapan status perkawinan dianggap sah, dengan melihat ketika telah melakukan akad perkawinan yang sesuai dengan syarak. Dan setelah itu diwajibkan bagi suami dan istri untuk melakukan seluruh kewajibannya.²¹

Adapun yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun,

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 19.

²⁰Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin AbiBakr al-Suyuti, *al-Ashbah Wa an-Nazair* (Kediri: al-Ma’had al-Islami al-Salafi, t.th.), 83.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Sunnah, 2009), 56.

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.²² tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.²³

2. Larangan dalam pernikahan

Pada dasarnya laki-laki adalah pasangan bagi wanita. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia secara berpasangan-pasangan. Dalam surat Yasin ayat 36 disebutkan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ²⁴

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²⁵

Al-quran dan hadits merupakan sumber utama dalam menentukan hukum Islam, setelah melalui *Ijtihad* maka menghasilkan *Fiqh* yang berperan sebagai aturan yang mengatur perilaku mukallaf yang bersifat praktis.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 30.

²³KHI, Pasal: 14.

²⁴QS, Yasin: 36.

²⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 704.

Pada dasarnya tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*Daruriyyah*), kebutuhan tambahan tambahan (*Hajjiyyah*), dan pelengkap (*Tahsiniyyah*). Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya kemaslahatan akan terpenuhi.

3. Aspek-Aspek Larangan Pernikahan

Para intelektual muslim klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ' larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bîd*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bîd/ ta'qît*). Wanita yang terlarang untuk dinikahi disebut mahram.

1. Mahram Ta'bîd adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, karena pertalian nasab adalah;
 - 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
 - 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
 - 4) Bibi,

adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan.

- 2) Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para intelektual muslim, bahwa larangan niikah karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram *rada'* tidak boleh menikah. Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *rada'* / *murdi'ah* / wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu. Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman

pernikahan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman pernikahan seperti keharaman hubungan nasab.

- 3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau pernikahan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.²⁶
2. Haram Gairu Ta'bid, maksudnya adalah orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-

²⁶Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, 2, 1, (Mei – Oktober 2017), 128.

laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Halangan bilangan, yaitu menikahi wanita lebih dari empat. Para intelektual muslim sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.
- 2) Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu pernikahan itu disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa.
- 4) Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah.. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk

yang benar. Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24. Dalam hal jika salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak. Baik murtad-nya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak harus cerai.²⁷

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah menentukan kecocokan atau keserasian pasangan agar dapat menjamin keselamatan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan. Salah satunya adalah mencari calon istri atau calon suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya membangun rumah tangga. *Kafa'ah* dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri.

²⁷Agus, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih, 140.

Salah satu dasar hukum *Kafa'ah* yang juga merupakan anjuran Rasulullah SAW. Dalam memilih pasangan adalah sabda beliau:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولحسبِها وجمالِها ولدينِها، فأظفرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتُ بِدَاكِ²⁸
Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa termasuk orang yang beruntungadalah orang yang menikah dengan memilih calon istri berdasarkan agamanya. Namun hadits tersebut tidak serta merta dikhususkan bagi laki-laki yang hendak menikah. Dapat juga bagi wanita yang menikah.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah bahwa faktor-faktor *kafa'ah* selain agama juga merupakan pertimbangan yang cukup diperhitungkan misalnya dalam adat Jawa, dalam memilih calon harus dilihat bibit, bebet dan bobotnya. Dengan pertimbangan ini diharapkan *kafa'ah* dapat membawa kemaslahatan, sehingga dapat menghindarkan dari perceraian yang dibenci oleh Allah.

Dalam pernikahan tidak serta merta menyatukan hubungan dua insan yang berbeda, dalam hal ini pasangan pengantin, namun juga keluarga dari kedua belah pihak pasangan pengantin tersebut. Dalam masyarakat tradisional, soal mencari jodoh bukanlah terutama urusan pihak pria atau wanita yang berkepentingan, akan tetapi lebih merupakan urusan orang tua.

²⁸Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. VI(Beirut : Dar al-al-Fikr t.t.), 123.

B. Sosio-Antropologis

1. Obyek Antropologi

Kajian Antropologi berfokus pada manusia di semua tempat di dunia, menemukan evolusi manusia, serta perkembangan budaya dari masa lalu hingga pun pada saat ini. Karakteristik Antropologi adalah pada pendekatannya yang bersifat holistik. Antropologi tidak hanya mempelajari ragam manusia, namun juga mempelajari semua aspek pengalaman manusia. Dalam penelitiannya, Antropolog mengkaji tentang bagaimana dan mengapa masyarakat pada masa lalu dan masa kini bervariasi dalam gagasan, praktek dan adat kebiasaannya.

Titik fokus Antropologi juga dalam pada pengidentifikasian dan penjelasan karakteristik-karakteristik khas dari populasi khusus manusia. Disiplin ini berkontribusi besar pada pemahaman tentang manusia, yaitu dapat membantu dalam menghindari kesalah-pahaman di antara orang-orang, ketika dalam suatu kelompok berbeda dengan kelompok lain, maka tidak ada alasan untuk mengasingkan suatu kelompok yang menampakkan perbedaan. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di antara kelompok individu merupakan produk adaptasi fisik dan budaya terhadap lingkungan yang berbeda. Dalam tulisannya, Ninik Sri Rejeki mengutip pendapat Keesing yang menyatakan bahwa Antropologi memiliki dua bidang besar, yaitu Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya. Dalam jurnal ini juga terdapat statement Ember dan Ember yang mengemukakan bahwa Antropologi Fisik atau antropologi tentang biologi merupakan

salah satu bidang utama Antropologi, sedangkan Antropologi Budaya terbagi ke dalam tiga subbidang utama, yaitu Arkeologi, Linguistik, dan Etnologi.²⁹

Budaya secara umum digunakan bersama dalam masyarakat. Sebagai contoh, adalah adat-istiadat. Adat-istiadat tampak nyata dalam suatu komunitas masyarakat. Pendekatan holistik atau banyak segi (*multi-faceted*) memiliki arti bahwa Antropologi tidak hanya mempelajari ragam bahasa manusia, namun juga mempelajari aspek-aspek pengalaman manusia. Sebagai contoh, ketika mendeskripsikan suatu kelompok, maka Antropologi mendiskusikan pula wilayah tempat orang-orang itu tinggal, seperti lingkungan fisik, organisasi keluarga, deskripsi bahasa yang digunakan, pola-pola pemukiman, sistem ekonomi, politik, agama, maupun seni.

Manusia tidak dapat diisolasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan (*the part of the whole*). Sebagai subsistem di antara subsistem lainnya. Ember dan Ember juga mengemukakan bahwa sifat holistik ini membawa Antropologi menjadi ilmu humaniora yang *all-inclusive*. Kedua adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah khusus dan berbicara dalam bahasa yang sama, yang pada umumnya tak dipahami oleh orang-orang di tempat lain. Ketiga, budaya. Budaya secara luas memiliki pengertian sebagai himpunan pengalaman yang dipelajari.

²⁹ MC Ninik Sri Rejeki, Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME 7, NOMOR 1, Juni 2010, 44-47.

Budaya mengacu pada pola perilaku yang ditransmisikan secara sosial yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, sehingga kemudian menjadi kekhususan dari suatu kelompok sosial baik secara eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, dan nonrasional, yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia di lingkungannya masing-masing yang merupakan prestasi khas manusia. Gagasan ini adalah rangkuman pendapat dari beberapa tokoh Antropolog lain diantaranya Kluckhohn, Kelly, Taylor Dll.³⁰

Sedangkan simpulan dari Kluckhohn dalam kajian yang lain, menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas tujuh unsur, yang disebut kultural universal, yaitu: 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, 3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), 4. Bahasa (lisan maupun tulisan), 5. Kesenian, 6. Sistem pengetahuan, dan 7. Religi (Sistem kepercayaan)

Pembagian kebudayaan ini memberikan artian bahwa dalam peranannya, setiap kebudayaan setidaknya memiliki unsur-unsur yang sama. Sekalipun pasti terdapat perbedaan, akan tetapi sebagaimana uraian sebelumnya, hal itu bukanlah perbedaan yang bersifat prinsip. Semua unsur kebudayaan dibentuk oleh satuan-satuan yang lebih kecil

³⁰ MC Ninik Sri Rejeki, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 48-49.

yang disebut dengan tema budaya. Kemudian tema-tema budaya itu dibentuk oleh faktor yang lebih kecil lagi, demikian seterusnya. Unsur-unsur kebudayaan menjelma dalam tiap wujud kebudayaan yang menurut Koentjaraningrat, terimplementasi dari: 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan dan sebagainya, 2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, 3. Wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Ketiga wujud itu haruslah dilihat sebagai suatu yang sistemik karena ide atau gagasan, ideal mempengaruhi perilaku manusia hingga menghasilkan benda-benda fisik sebagai hasil olah karya manusia. Oleh sebab itu, ketiga wujud tersebut di atas pasti terdapat pada tiap unsur kebudayaan. Misalnya dalam sistem kemasyarakatan, yaitu unsur kebudayaan yang meliputi kompleks budaya, seperti sistem kekerabatan, hukum, perkawinan dan lain-lain akan menjelma dalam tiga wujud. Pertama, pada tataran nilai akan tercermin nilai-nilai sakral yang melandasi ikatan perkawinan seperti nilai religius-magis sehingga perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Kedua, pada tataran perilaku akan tercermin dari ucapan-ucapan perkawinan sebagai perilaku terpola yang harus dilakukan kedua belah pihak seperti ucapan melamar atau upacara pesta perkawinan. Ketiga, wujud kebudayaan pada tataran fisik akan tercermin

dari benda-benda fisik yang dipergunakan dalam ritual perkawinan seperti emas, perak, pakaian, perabot rumah tangga dan lain-lain.³¹

2. Sosio-Antropologi Islam

Dalam lintasan sejarah, Antropologi pernah mengalami masa krisis, hal ini disebabkan karena pakar antropolog seperti aliran Inggris, Amerika, Jerman dan Prancis menyadari bahwa perkembangan Antropologi yang berkembang di Barat pada masa itu terdapat maksud terselubung yang keluar dari *mindset* Antropologi pada umumnya, Ilmu ini (di Barat) dipelajari untuk meneliti kelompok manusia yang ada di luar dunia Barat sebagai objek jajahan, yaitu mengenai tradisi dan perilaku manusia di luar dunia barat sehingga dalam bagiannya mereka bisa menguasai warga negara jajahannya secara utuh. Krisis Antropologis itu juga ditandai munculnya pakar-pakar antropologi domestik dari negara jajahan Barat yang lebih handal dalam membaca bangsa mereka sendiri untuk memerebutkan kemerdekaannya. Maka Antropologi pun kian hilang objek kajiannya.

Lingkup agama adalah fenomena universal manusia, meskipun perubahan sosial telah banyak merubah orientasi dan makna agama, akan tetapi peristiwa itu tidak lantas meniadakan eksistensi agama dalam masyarakat. Bahkan, seringkali kajian politik, ekonomi dan perubahan sosial suatu masyarakat melupakan keberadaan agama sebagai salah satu faktor determinan (faktor yang menentukan), sehingga tidak heran jika klimaks kajian mereka dalam menggambarkan realitas sosial justru tidak valid. Keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas fenomena yang ada di sekelilingnya. Tidak

³¹ Zulfadli Barus, Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Yustisia Vol. 3, 2, Mei - Agustus 2014*, 138-139.

jarang praktik-praktik keagamaan sendiri berkembang dari doktrin ajaran agama yang kemudian terintegrasi dengan kebudayaan lingkungan. Keragaman budaya dalam tindakan keseharian harus selalu diperhitungkan supaya terlihat bagaimana tindakan itu dikerangka oleh kebudayaan. Suatu misal perayaan Idul Fitri yang terdapat dal Islam yang dirayakan dengan tradisi sungkeman-bersilaturahmi kepada yang lebih tua, kemudian *selamatan telonan*, *tingkeban*, *nyambung tuwuh* Dls. Adalah merupakan bukti keterpautan antara nilai agama dan kebudayaan. Pertautan antara agama dan realitas budaya dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang vakum atau bisa kita katakan fleksibel-asimilatif.³²

Jikakita kembali pada persoalan kajian antropologi dalam perspektif Islam, maka bisa dilihat relevansinya dengan melihat dari dua hal. *Pertama*, penjelasan antropologi sangat berguna untuk membantu mempelajari agama secara empirik, artinya kajian agama harus diarahkan pada pemahaman aspek-aspek sosial yang melingkupi agama. Kajian agama secara empiris dapat diarahkan ke dalam dua aspek yaitu manusia dan budaya. Karena pada dasarnya agama diciptakan untuk membantu manusia untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan kemanusiaannya dan sekaligus mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, sebagai akibat dari pentingnya kajian manusia, maka mengkaji budaya dan masyarakat yang melingkupi kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Kebudayaan, sebagai *system of meaning* yang memberikan arti bagi kehidupan dan perilaku manusia adalah aspek esensial manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami manusia.

³²Muhammad Fathurrohman, “Antropologi Dalam Perspektif Islam”, <https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/14/antropologi-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada: 19, September, 2020.

Seperti yang dikatakan Fathurrohman mengenai Antropologi dalam kajian Islam, Roibin juga menjelaskan dengan sangat lugas dalam bukunya bahwa universalitas Islam, dalam peranannya sudah banyak dibuktikan dalam proses akomodasinya terhadap kultur budaya di setiap zaman dan tempat serta dalam menghadapi beragam sistem nilai. Bisa kita lihat, bagaimana Islam mampu berinteraksi secara terbuka dengan kekayaan realitas sosial budaya lokal. Dimana dalam eksistensinya, Islam tidak hanya memperhatikan afiliasi antaraagama dan budaya itu agar terus mengalir, akan tetapi Islam juga telah banyak melakukan pembaharuan dalam bentuk tradisi baru yang lebih maju seiring perkembangan zaman.³³

Sosio-Antropologis dalam ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Realita ini sebagaimana yang dikatakan Roibin dalam salah satu jurnalnya, yaitu tiga ranah penerapan hukum dalam pemikiran Hudlari: Pertama; *'adam al-haraj* (tidak mempersulit), kedua; *takhfif al-taklif* (memperingan beban), ketiga; *al-tadrij* (berangsurangsur, tahap demi tahap). Pandangan ini serupa dengan sabda Nabi yang menyatakan: “Tidaklah dipilih dua hal, melainkan saya memilih yang paling mudah, sepanjang pilihan tersebut tidak termasuk perbuatan dosa”.

Pemahaman bahasa al-Qur'an yang kontekstual dan responsif pada bahasa kaumnya dalam melihat perkembangan budaya. Kaitannya dengan upaya reformulasi pemikiran hukum Islam, bisa kita amati perkembangan sejarah hukum sebagaimana pengaruh situasi dan kondisi kota Kufah dan

³³Roibin, Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 115.

Bagdad yang metropolitan itu hingga bisa melahirkan sosok ulama *ahl al-ra'y* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah. Akibat dari pengaruh situasi tersebut mengharuskan Imam Abu Hanifah menghadapi sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota yang sangat rasional. Berbeda dengan Imam Malik yang hidup di kota Madinah. Dimana tingkat kompleksitas kotanya relatif lebih sederhana, apalagi ditandai dengan banyaknya hadis yang beredar di kota tersebut. Tentu kondisi ini akan berpengaruh pada intensitas penggunaan hadis yang lebih tinggi dibanding dengan rasio.

Beberapa contoh di atas adalah bukti sejarah, bahwa bergantinya waktu dan tempat menyebabkan munculnya pandangan yang beragam di kalangan ulama mengenai tanggapannya terhadap kehendak Tuhan. Ikatan yang melekat dalam hukum apapun yang kadang dirasakan oleh komunitas tertentu pada hakikatnya tidak akan pernah terjadi jika cara pandang mereka terhadap hukum itu secara holistik, tidak sempit dan sepihak. Islam tidak hanya berupa akumulasi doktrin Ilahi dan kenabian yang bersifat transenden. Akan tetapi, hukum Islam diturunkan kepada manusia dalam rangka memberikan aturan normatif dan sosiologis untuk mencapai tujuan hidup yang semestinya. Maka, proses akomodasi Islam pun terjadi secara variatif tanpa mengurangi nilai pokok keislaman mengikuti bagaimana karakter penyiar Islam yang memperkenalkannya.³⁴

³⁴ Roibin, Beberapa Faktor Sosio-Antropologis Yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum Dalam Islam, *ISLAMICA*, Vol. 3, 1, September 2008, 18-24.

C. Perkawinan: Antar Tradisi dan Ajaran

1. Relasi tradisi dan ajaran Islam

Upacara pernikahan dalam budaya atau tradisi Jawa tidak ada perbedaan dengan ritual nikah dalam ajaran Islam. Baik dari acara khitbah atau *ngelamar* (baca: dalam tradisi Jawa) hingga resepsi pernikahan yang diadakan setelah kedua mempelinya *aqdunnikah*. Penelitian agama sebagai fenomena budaya dan dengan pendekatan ilmu budaya bukan berarti memandang agama sebagai produk manusia atau produk budaya. Atho Mudzhar memberikan catatan bahwa meletakkan agama sebagai sasaran penelitian budaya tidak berarti memandang agama yang diteliti itu sebagai kreasi budaya manusia, sebab agama tetap diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Pendekatan yang digunakan tersebut adalah pendekatan penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian budaya.³⁵

Pendekatan kebudayaan dalam studi agama yang dilakukan para antropolog, dalam ilmu pengetahuan dinamakan sebagai pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif adalah pada upaya memahami (*verstehen*) dari sasaran penelitiannya. Ciri mendasar pendekatan tersebut adalah sifat holistik dan sistemis. Konsep memahami tersebut memiliki dua aspek telaah, yaitu “gejala” dan “makna” yang terkandung dalam kebudayaan.

³⁵Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, (Pustaka Pelajar: 2002), 38.

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya. Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya.

Islamisasi yang terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, di masyarakat pedesaan secara umum terkait dengan afiliasi sosial dan kultural para anggota masyarakat. Ketika masyarakat pedesaan menyelenggarakan ritual sosial keagamaan, secara langsung maupun tidak, mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah sarana kohesi sosial. Ciri keberagaman tersebut tidak lepas dari ritus-ritus yang melibatkan partisipasi masyarakat secara massal. Agama tidak hanya dimaknai sebagai penghayatan pribadi terhadap Tuhan, melainkan sebuah ritus bersama untuk mencapai keselarasan. Durkheim menyebut

bahwa “yang sakral” dalam masyarakat adalah yang menyangkut eksistensi komunal.³⁶

Disamping adanya sistem relasi dalam kehidupan manusia dan kebudayaan, juga terdapat relasi antara manusia dengan tradisinya. Dengan demikian di dalam kehidupan ini, tradisi bukan bagian dari kebudayaan, melainkan relasi yang mengandung kesejajaran-kesejajaran yang bukan relasi sebab akibat. Artinya budayabukan yang menyebabkan tradisi tetapi sebaliknya karena kebudayaan dan tradisi mempunyai sumber yang sama, yaitu pikiran manusia (*human mind*). Dengan demikian, maka yang menjadi bidikan dari tradisi adalah model atau pola, bukan pengulangan-pengulangan. Untuk memahami pola atau model bukan pada pengulangan perilaku, melainkan pada tingkat struktur dimana struktur itu adalah model yang dibuat oleh para ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang dikajinya atau juga disebut sebagai *sistem of relations* atau sistem relasi yang saling mempengaruhi atau berhubungan.³⁷

Semua masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri dan tidak bisa dinilai apakah kebudayaan itu tinggi atau rendah. Kebudayaan merupakan produk atau hasil aktivitas nalar manusia dimana dia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk aktivitas nalar tersebut. Kesejajaran ini terletak pada bahasa yang merupakan kondisi dari kebudayaan, karena materi keduanya bersumber

³⁶Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 1, Juni 2014, 2-3

³⁷Arwan, Artha, dan Putra, *Jejak Masalalu dan Warisan Budaya*, (Jokjakarta: Kunci Ilmu, 2004), 61.

dari sumber yang sama, yaitu relasi, oposisi, korelasi dan lainnya. Sumber relasi ini tidak lain adalah nalar manusia atau *human mind*.

Sedangkan dikatakan oleh Lutfiyah dalam jurnalnya, J.C Hastermann memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya, maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan mereka seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman. Tradisi merupakan tatanan transendental yang dijadikan sebagai dasar orientasi untuk tindakan manusia.

Akan tetapi, tradisi juga merupakan sesuatu yang imanen didalam situasi aktual yang memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi, jadi tradisi tidak muradif atau sama dengan keadaan statis atau berlawanan dengan keadaan modern. Dengan begitu, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya didalam kehidupan mereka.³⁸

Dalam sudut pandang seperti ini setiap masyarakat mempunyai tradisinya sendiri. Sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkan dalam kehidupannya. Masyarakat mempunyai tradisinya sendiri sehingga tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan tradisi lain dilihat dengan baik buruknya atau rendah dan tinggi tradisi tersebut.

³⁸Lutfiyah, Relasi Budaya 6-7.

Seperti yang dikatakan Durkheim, bahwa secara realitas, agama adalah sarana tarik-menarik yang seakan meleupakan subjek antar ritus keagamaan dengan budaya sosial yang bersifat konjungsi. Hal ini, secara lebih luas dan mengerucut dalam pengejawantahan relasi agama dan budaya Islam, bisa kita lihat pada salah satu buah karya Roibin yang dihimpun dalam bukunya, kenyataan tumbuh kembang keberagaman dalam pola akulturasi ditandai dengan munculnya bermacam-macam pemahaman dan ritusnya masing-masing. Seperti contoh yang timbul dari tradisi Islam murni, antara lain Islam Sunni, Shi'i, Mu'tazili dan Khawariji. Begitu pula, dari pernyataan bahwa "agama sebagai sarana kohesi sosial" (pendapat Durkheim) di atas, pun tidak bisa kita tolak bahwa seiring perkembangannya juga terdapat paham keberagaman baru yang lain, seperti Islam Ortodoks, Islam Moderat dan Liberal. Ekspresi ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi lokal dalam mempengaruhi karakter asli agama formalnya (tradisi Islam murni) secara asimilatif-dialektis antar agama dan budaya. Fenomena ini, yaitu perubahan perilaku sosial keberagaman, jika dalam sudut pandang ilmu antropologi adalah sebuah proses Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.³⁹

Sedangkan apabila kita kaji bagaimana dalam realitas sosial masyarakat terjadi perbedaan dalam pandangannya mengenai fenomena budaya yang tidak pernah terjadi di masa nabi dan ataupun sahabat nabi

³⁹Roibin, *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press 2009), 70-71.

itu, seperti tradisi ziarah kubur, tradisi dalam perkawinan adat Jawa, tradisi dalam perkawinan adat sunda atau tradisi *selametan* dan dan lain sebagainya yang demikian banyak berafiliasi antar ritual keagamaan dan budaya baru, menurut Roibin adalah disebabkan pola pikir masyarakat muslim yang jika digariskan, secara umum terdapat dua tipologi pemikiran, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Reaksi kelompok tekstual dalam menanggapi budaya baru seperti disebutkan di atas, mereka biasanya akan menganggap bahwa perilaku itu adalah perbuatan *syirik*, *khurafat*, *tahayyul* bahkan *bid'ah*, karena tidak ada landasan yang jelas dalam Islam. Sedangkan dalam pemahan kelompok kedua, yaitu yang menggunakan pendekatan kontekstual, hal itu adalah perilaku yang sah-sah saja dalam agama, karena menurut komunitas ini, komunikasi dengan Tuhannya diperlukan perantara atau kalau dalam bahasa Islam dikenal dengan istilah *washilah*. Sementara jika kita lihat, kelompok kedua (kontekstual) adalah kelompok yang lebih mendominasi terhadap perkembangan agama dalam pencyiarannya.

Dalam kajiannya, Roibin juga mengutip *statement* Clifford Geerts yang menyatakan bahwa agama tidak hanya sebagai spirit, melainkan adalah sebagai sumber nilai dan sumber kognitif. Secara lebih rinci, *pertama*; agama merupakan pola bagi tindakan manusia. Maksudnya, agama menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. *Kedua*; agama merupakan pola dari tindakan manusia. Artinya, agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang seringkali

melembaga sebagai faktor kekuatan mistis. Dari pendapat yang kedua di atas, agama kemudian dipahami sebagai bagian dari sistem kebudayaan, dimana tingkat efektifitas fungsi ajarannya kadang sejajar sebagaimana agama formal. Begitupun, argumen dari tokoh-tokoh ilmuwan muda Islam mengenai peranan agama yang bersifat tarik menarik dan konjungtif dengan budaya dilingkungannya yang dikutip Roibin dalam tulisannya, juga senada dengan yang diungkapkan Clifford Geerts, salah satunya seperti pendapat Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa agama sesuai dengan konteks zamannya, dimana, pada satu sisi agama dipahami sebagai hasil dari tindakan manusia, baik berupa budaya atau peradaban. Pada sisi yang lain, agama tampil sebagai pokok nilai yang mengarahkan bagaimana manusia berperilaku (mengikuti budaya-tradisi), menurutnya, agama adalah hasil kompromistik dari wahyu dan pengalaman subjektif manusia. Maka dari itu, keberadaan mitos menjadi sebuah keniscayaan, seperti halnya agama itu sendiri bagi manusia.⁴⁰

D. Teori *Maqasid Syariah* Al-Syathibi

1. Karya-karya Al-Syathibi

a. Al-Muwafaqat

Kitab al-Muwafaqat ini adalah karya imam Al-Syatibi yang terbesar sekaligus terpopuler dibanding karya-karyanya yang lain. Terdiri dari empat juz. Pada awalnya kitab ini dinamakan “*unwanu al ta’rif bi asrari al taklif*”, kemudian diganti dengan nama *al*

⁴⁰Roibin, Relasi Agama dan Budaya, 73-78.

Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah. Kisah pergantian nama tersebut bermula ketika suatu saat Imam Al-Syatibi bertemu dengan salah satu gurunya, kemudian ia diberitahu oleh gurunya tersebut: kemarin saya bermimpi melihatmu membawa sebuah kitab karanganmu sendiri dan kemudian kamu memberitahuku bahwa nama kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat*, lalu saya bertanya: kenapa namanya *al-Muwafaqat*? Kemudian engkau menjawab: karena pada kitab tersebut engkau mencoba mempertemukan Madzhab Hanafi dan Ibnu al-Qasim. Lalu imam Syatibi berkata: mimpi guru benar adanya.

b. Al-I'tisham

Kitab ini terdiri dari dua juz. Ia ditulis untuk mengingkari banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah yang berada disekelilingnya. Imam Al-Syatibi wafat sebelum sempat menyelesaikan kitab ini.

c. Al-Majalis

Kitab ini adalah penjelasan dari kitab *al buyu'* dalam Sahih Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh Imam Al-Syatibi.

d. Syarh al-Khulashah

Kitab ini adalah kitab nahwu yang merupakan penjelasan dari kitab nahwu yang populer *Alfiyah ibnu Malik*. Terdiri dari lima jilid. Kitab ini masih berupa *makhtutat* (tulisan tangan asli) dan belum

dicetak. Menurut At-tanbakti, kitab ini merupakan *syarh* (penjelasan) terbaik dari kitab *Alfiyah* yang pernah ia temui.

e. Al-Ifadat wa al Insyadat

Kitab ini seperti sebuah catatan harian, karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Imam Al-Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup.

f. Unwan *al Ittifaq fi Ilmi al Isytiqaq*

Kitab ini merupakan kitab tentang ilmu *sharf* dan *fiqh lughah*. Sayangnya kitab ini sudah hilang saat Imam Al-Syatibi masih hidup

g. *Ushul al-Nahwi*

Seperti namanya, kitab ini memuat tentang kaidah-kaidah ushul dalam ilmu nahwu dan sharaf. Sayangnya kitab ini juga hilang seperti kitab sebelumnya.

2. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Secara bahasa *Maqasid Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *Maqasid* dan *Syari'ah*, *Maqasid* artinya kesengajaan atau tujuan. *Maqasid* merupakan jama' dari *maqasud* berasal dari kata *qasada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁴¹ Sedangkan *al-Syari'ah* menurut bahasa adalah jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga dikatakan sebagai berjalan menuju sumber kehidupan.⁴²

⁴¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2, Cet II*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

⁴² Fazlur Rahman, *Islam, terj.*, (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

Dari segi bahasa *Maqasid Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.⁴³ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqosid Syari'ah* memiliki arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan dapat dianalisa melalui *Maqosid Syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.⁴⁴

Menurut Al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan Islam) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana kaidah fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan manfaat (maslahat).*⁴⁵

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi akhirat. Dengan demikian

⁴³ Khmad al-Raisuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), 67

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqosid Syari'ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 12.

⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

MaqasidSyari'ah adalah masalah. Kemaslahatan dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Anbiya'* ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

3. Pemikiran *MaqasidSyari'ah* Al-Syatibi

Dalam kitab *Al-Muwafaqat* juz II salah satu karya al-Syatibi menjelaskan bahwa, definisi masalah oleh al-Syathibi adalah sebagai hal yang menunjang kehidupan manusia yang nyaman, dan terpenuhi segala kebutuhan manusia sehingga manusia di dunia dapat memperoleh kenyamanan dan kemakmuran dalam hidupnya.⁴⁶ Masalah dalam pemikiran Imam al-Syathibi sesungguhnya mengarah pada terwujudnya kenyamanan dan kemakmuran bagi kehidupan manusia. Dapat diartikan bahwa adanya aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Dalam kitab *al-Muwafaqat* karangan al-Syathibi telah membagi masalah sebagai cabang dari *MaqasidSyari'ah* dengan tiga tingkatanyakni *Dlaruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).⁴⁷

a. *Dlaruriyyah* sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi atau kelengkapan

⁴⁶Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), 34.

⁴⁷Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 11.

kehidupan manusia. *Dlaruriyyah* dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dlaruriyyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dlaruriyyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.

- b. *Hajiyyah* adalah kebutuhan sekunder, yaitu segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. *Hajiyyah* disebut kebutuhan tingkat sekunder meskipun dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. *Hajiyyah* ini juga berlaku pada ibadah, muamalah. Ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak berpuasa dibulan ramadhan. Muamalah seperti jual beli, penanaman modal.
- c. *Tahsiniyyah* kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Tahsiniyyah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan masalah *dlaruriyyah* atau *hajiyyah*. Al-Syathibi menjelaskan masalah *Tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajiyyah* kemudian *hajiyyah* adalah pelengkap kepada *dlaruriyyah*. Masalah *dlaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajiyyah* dan

juga *Tahsiniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat masalah ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *dlaruriyyah* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu lima, yaitu: *hifdu al-din* (memelihara agama), *hifdu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdu al-'aql* (memelihara akal), *hifdu al-mal* (memelihara harta), *hifdu al-nasl* (memelihara keturunan)⁴⁸. Uraianannya sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam, baik dalam segi *al-wujud*, misalnya shalat dan zakat; menjaga agama dari *al-'adam* seperti jihad dan hukuman bagi orang murtad. Artinya, bahwa semua manusia berhak memeluk agama tertentu yang diyakini, tanpa boleh diganggu gugat orang lain. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh adanya pemaksaan untuk meninggalkannya menuju agama atau

⁴⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 131.

madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Atas peristiwa yang terjadi ini, al-qur'an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang itu akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

b. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan terhadap jiwa sepertipentingnya pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka eksistensi jiwa manusia terancam dan dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia. Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan

mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut.

Hak paling utama yang paling diperhatikan islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan jika jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan Dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Syura: 77-82:

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمَيِّنُ لِي كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ يُجِينُنِي مِنَ الْعَذَابِ إِنَّهُ يَكُونُ عَنِّي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨١﴾

Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam, (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan

aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".

c. Memelihara Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' :70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Oleh karena akal manusia mendapatkan petunjuk menuju penciptanya dan setiap manusia mengoprasikan pikiran dan akalnya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka.⁴⁹

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya

⁴⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid*, 93.

atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia dan keserasiannya.⁵⁰ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Imran: 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

d. Memelihara Harta

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.⁵¹ Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta.

⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid*, 95.

⁵¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid*, 167.

Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebih-lebihan. Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam QS. an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkannya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkannya untuk manusia seluruhnya dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan islam adalh hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau starata tertentu. Ia adalah harta Allah yang yang

ditunjuknya sebagai khalifah adalah manusia. Melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil.⁵²

e. Memelihara Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkannya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghilangkan kemuliaan nasab tersebut.

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam firman Allah QS. al-Isra': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan

⁵² Ahmad Al-mursi Husain jauhar, *Maqashid*, 191.

ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁵³

Hajiyyat merupakan tingkatan masalahat yang berada tepat di bawah level *dlaruriyyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud. Tapi dengan sepentingnya *dlaruriyyat*, jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka hal tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya, seandainya kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

Tahsiniyyat diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak, apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *masalahdlaruriyyat* dan *hajiyyat*. Namun perbuatan itu memberi nilai tambah bagi karakter syari'ah secara umum, seperti anjuran bersedakah kepada fakir miskin, anjuran memerdekakan budak, dan lain sebagainya.⁵⁴

Al-Syathibi tidak meletakkan syarat *kulliyah*, *dlaruriyyah* dan *qat'iyyah* sebagai syarat kehujahan masalahat, bahkan hanya meletakkan syarat *hajiyyah*. Meski begitu Al-Syathibi tidak memperbolehkan penggunaan *tahsiniyyah* jika masalahat dari *dlaruriyyah* dan *hajiyyah* tidak terpenuhi syarat valid.⁵⁵

Sesungguhnya perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang *MaqasidSyari'ah*, fokus daripada *MaqasidSyari'ah* Al-Syatibi adalah

⁵³ Ahmad Al-mursi Husain jauhar, *Maqashid*, 64.

⁵⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 2, 11.

⁵⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 21.

tujuan hukum dari sebuah aplikasi tersebut. Contohnya tujuan hukum shalat atau bermuamalah dan *MaqasidSyari'ah* merupakan salah satu prasyarat bagi seorang mujtahid saat ini. Penolakan terhadap *MaqasidSyari'ah* bisa berakibat fatal pada hasil ijtihad dan fatwa. Al-Syathibi menerangkan bahwa teori *MaqasidSyari'ah* adalah cara memahami nash secara kontekstual dan memberikan ruang pada aspek pemaknaan dan objek yang dimaksud.


Batas suatu kemaslahatan dalam suatu aplikasi hukum menurut *Maqasid Syariah* Al-Syathibi ditentukan pada tingkat rasa keadilan pada suatu kelompok masyarakat tersebut. Namun hal itu tidak serta merta menafsirkan bahwa kemaslahatan suatu kelompok masyarakat boleh berseberangan dengan norma hukum Islam yang berlaku. Segala aplikasi atau kegiatan yang berhubungan dengan hukum Islam yang dilakukan suatu kelompok masyarakat perlu ditelusuri dengan metode *Maqasid Syariah*.

Berikut akan dijelaskan dalam poin pembahasan selanjutnya, tentang bagaimana aplikasi *Maqasid Syariah* Al-Syatibi.

E. Kerangka Berpikir

Tabel 1.2

Kerangka Berpikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, fokus pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* perspektif *Maqasid Syariah* Al-Syathibi, seperti dalam konteks penelitian, larangan tradisi *Salep Tarjhe* adalah larangan melangsungkan perkawinan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman, bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang dalam tradisi.

Dalam menganalisis tradisi ini, penulis akan kaji tradisi larangan perkawinan tersebut terlebih dahulu dengan beberapa mata konsep kajian, yaitu dari ranah hukum Islam, hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa penelitian *Maqasid Syariah* yang lain, juga dari sisi antropologi untuk mengetahui secara komprehensif tentang bagaimana eksistensi kebudayaan atau dalam hal larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut, kemudian fokus pembedahan menggunakan teori *Maqasid Syariah* Al-Syathibi, yang mana dalam karya pemikirannya, Al-Syatibi berpendapat ada lima hal yang merupakan prinsip hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Yaitu Memelihara Agama, Akal, Kehormatan dan Keturunan serta Memelihara Harta, dimana hal ini adalah termasuk dalam kategori *Dloruriyat*. Dimana untuk memelihara kelima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. Bisa dibuktikan, jika setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk menjaga lima pokok di atas.⁵⁶

⁵⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017, Ctk. 7), 213.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan adalah metode yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat langkah pengetahuan sistematis dan logis dalam menggali data yang berkenaan dengan persoalan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan kemudian dicarikan pemecahannya.⁵⁷

Sedangkan penelitian yang diteliti penulis dalam hal ini ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan spesifikasinya sistematis, terencana dan dengan struktur yang jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian berangkat dari teori menuju data terhadap teori dan hasil fakta di lapangan. Jadi disini peneliti akan meneliti pandangan masyarakat yang pasti berbeda-beda tentang larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjeda*n penulis akan menganalisis larangan tradisi perkawinan adat ini yang eksistensinya bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan teori *Maqasid Syariah* Al-Syathibi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Preaktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 23

kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁵⁸ Adapun tujuan penggunaan kategori deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁹ Artinya hukum yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini, karena memang terdapat pelakuperkawinan *Salep Tarjhe* yang penulis dapatkan, yaitu Ishaq. Pun, pelaku adat serta masyarakat di daerah tersebut banyak dari rekan akrab penulis dan sangat terbuka sehingga mudah untuk diajak kerjasama dengan baik.

⁵⁸Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁵⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t), 25.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informan).⁶⁰ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada narasumber. Sedangkan yang merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah penduduk asli desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Informan dalam hal ini terdiri dari pelaku kawin *Salep Tarjhe* (Ishaq), penduduk desa, tokoh masyarakat (orang yang disepuhkan) di lokasi penelitian. Untuk lebih detailnya, data narasumber, penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.3:
Data Informan

No	Nama	Profesi
1	Satitur (27)	Perangkat Desa Tragih
2	Ahmad Roqib (27)	Guru
3	Sya'i (47)	Guru Ngaji
4	Ishaq (29)	Wiraswasta
5	Syahid (26)	Wiraswasta
6	Zainal Arifin (34)	Wiraswasta
7	Adenan Karyo	Tokoh Masyarakat
8	H. Hasbullah	Tokoh Masyarakat
9	Sunali	Tokoh Masyarakat
10	H. Abd. Manaf	Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Tragih

2. Data Sekunder

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 30.

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber data yang telah ada dengan melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yakni penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman dan analisa yang utuh. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Diantaranya adalah kitab *Al-Waraqat Fi Ushuli Al-Syariah* karya Abu Ishaq Al-Syathibidan buku-buku lain karya tulis ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan larangan tradisi perkawinan "*Salep Tarjhe*".

D. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁶¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Jenis wawancara yang digunakan terstruktur atau disebut pedoman interview. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga untuk

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 231.

mengetahui fenomena secara lebih terbuka, agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁶² Sehingga dapat mengetahui secara detail bagaimana tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* yang dilarang dalam tradisi tersebut.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini berupa catatan, transkrip, buku, berita, dan lain sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.⁶³

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahap menganalisis data yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Yaitu merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian dari hasil pengumpulan data dengan wawancara sebagian masyarakat Desa Tragih akan diedit lagi agar mendapatkan titik fokus penelitian.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

2. **Klasifikasi (*Classifying*)**

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya penulis akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang artinya data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian yaitu tentang larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* serta teori *Maqasid Syariah* Al-Syathibi sebagai pisau analisis penelitian ini.

3. **Verifikasi**

Memeriksa kembali dengan cermat tentang bahan hukum yang telah dikategorikan diatas agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian, maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini penulis akan melihat data langsung dari sumber yang dipercaya dan valid dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung.

4. **Menganalisa (*Analyzing*)**

Analyzing yaitu menganalisis data mengenai larangan tradisi perkawinan *Salep salep* di daerah Sampang dengan tinjauan teori *Maqasid Syariah* Al-Syathibi untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan agar data tersebut dapat diinterpretasikan.⁶⁴

⁶⁴Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),102.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Sebelum memaparkan hasil penelitian pandangan masyarakat terhadap larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe*, penulis akan menunjukkan terlebih dahulu tentang kondisi Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, objek yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian, yaitu meliputi: luas dan batas wilayah, jumlah dan pekerjaan penduduk, kondisi pendidikan, kondisi sosial kultural masyarakat, serta kondisi ekonomi masyarakat. Gambaran umum objek penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi objek penelitian yang penulis lakukan.

Masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang secara khusus, adalah masyarakat yang agamis dan sangat berpegang teguh pada syariat Islam dan nilai-nilai keislaman merupakan yang membangun watak dan sifat, kerangka berpikir hingga perilaku. Dikarenakan dalam tradisi sebagian besar orang-orang Madura, panutannya adalah para kiai, ustadz atau sesepuh yang paham agama (tokoh masyarakat). Pengaruh tokoh-tokoh tersebut sangat kuat mengkonstruksi kebudayaan masyarakat Madura yang kebanyakan notabenebernya berbasis santri. Sebagaimana yang ditemukan oleh penulis, selama dalam penelitian.

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan wilayah

Desa Tragih adalah salah satu kawasan yang terletak di Kecamatan Robatal yaitu sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, berjarak sekitar 27 Kilometer dari ibu kotakabupaten Sampang ke arah utara. Pusat pemerintahannya berada di desa Tragih. Adapun secara keseluruhan, kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang antara lain adalah: Banyuates, Camplong, Jerengik, Karang Penang, Kedungdung, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sereseh, Tambelangan dan Torjun.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Robatal yang memiliki luas wilayah 10,92 km², kepadatan penduduknya sebanyak 1088 jiwa/km² dan terdiri atas 9 desa, yaitu: Bapelle, Gunung Rancak, Jelgung, Lepelle, Pandiyangan, Robatal, Sawah Tengah, Torjunan dan Tragih. Berdasarkan daftar isian profil Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada tahun 2019, jumlah penduduk Desa Tragih yaitu terdiri dari 1437 orang dengan perincian 704 laki-laki dan 733 orang perempuan⁶⁵ Desa Tragih merupakan bagian dari Kecamatan Robatal, Desa Tragih memiliki tiga dusun: Dusun Krajan, Dusun Junglorong dan Dusun Talang. Di desa ini terdiri dari 7 RW dan 49 RT. Data lengkap tentang

⁶⁵Daftar isian Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, 2019.

jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1:
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0 bulan - 12 bulan	14	16	30
2	13 bulan – 4 tahun	47	51	98
3	5 tahun – 6 tahun	53	56	109
4	7 tahun – 12 tahun	58	62	120
5	13 tahun – 15 tahun	89	93	182
6	16 tahun – 18 tahun	55	59	114
7	19 tahun – 25 tahun	59	60	119
8	26 tahun – 35 tahun	55	57	112
9	36 tahun – 45 tahun	61	65	126
10	46 tahun – 50 tahun	52	53	105
11	51 tahun – 60 tahun	50	51	101
12	61 tahun – 75 tahun	56	57	113
13	Di atas 75 tahun	55	53	108
	JUMLAH	704	733	1437

Tabel di atas, dijelaskan secara rinci jumlah penduduk Desa Tragih, jumlah laki-laki dan perempuan berikut usia masing-masing yang penulis dapatkan dari data isian Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang 2019.

Sedangkan mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Tragih bisa dilihat dalam tabel selanjutnya:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Dalam Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum sekolah	389
2	Usia 7 sampai 45 tidak pernah sekolah	199
3	Pernah sekolah SD tapi tidak lulus	179
4	Tamat SD sederajat	175
5	SLTP sederajat	79
6	SLTA sederajat	31
7	D2	9
8	S1	12

Data tersebut menunjukkan bahwa masalah pendidikan merupakan persoalan yang kurang begitu diprioritaskan di Desa Tragih. Terbukti dengan sedikitnya jumlah orang yang mengenyam dunia pendidikan lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak sekolah. Padahal pendidikan adalah elemen yang *urgen* apabila dikaitkan dengan keberlangsungan eksistensi manusia di bumi. Sebab dari hasil pendidikan akan memberikan dampak positif, baik pada perubahan pola pikir, karakter dan perilaku. Sehingga dengan pola pikir yang dibentuk berdasarkan pendidikan yang baik, maka akan membentuk karakter dan perilaku yang dinamis yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan norma sosial.

c. Keadaan Iklim

Iklim di Desa Tragih mempunyai iklim yang sama dengan daerah-daerah yang lain di daerah Indonesia. Yaitu dengan iklim tropis yang terdiri dari musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret hingga September, sedangkan musim penghujan terjadi pada Oktober sampai Februari.

d. Keadaan Air

Air merupakan kebutuhan makhluk, seperti manusia agar bisa melakukan keberlangsungan hidup. Manfaat air dalam kehidupan amat begitu penting. Ketika terjadi suatu kekeringan di suatu wilayah, keberlangsungan hidup akan sangat terganggu. Di Desa Tragih merupakan wilayah yang sangat sukar untuk mendapatkan air, disebabkan kondisi tanah yang gersang dari beberapa dusun dari Desa Tragih hanya Dusun Talang yang memiliki sumber air yang subur. Adapun sungai yang ada di Junglorong, saat musim kemarau tiba, keadaan air yang sudah terlihat kotor, terpaksa masih digunakan untuk mandi oleh sebagian masyarakat dikarenakan kesulitan ekonomi untuk membeli air bersih.

e. Jumlah Jenis Pekerjaan Dan Keadaan Desa Tragih

Sebagaimana disebutkan di atas, kepulauan Madura adalah daerah gersang, tidak semua tanaman bisa tumbuh di sini. Dengan faktor alam yang sebagian besar adalah agraris, potensi sumber daya alam di Desa Tragih Kecamatan Robatal adalah:

1. Sektor pertanian; padi, tembakau, ubi, kedelai, jagung, cabai
Dll. Desa Tragih merupakan agropolitan.
2. Sektor industri rumah tangga; meubel, pembuatan tempe dan sandal. Mayoritas masyarakat Desa Tragih bekerja disektor pertanian dan sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan tani bekerja menjadi kuli bangunan di daerah Madura sendiri dan berjuang di luar kota bahkan banyak juga yang mengadu nasib hingga ke Malaysia dan Arab saudi. Jumlah profesi petani dan buruh tani mendominasi dari semua sektor pekerjaan di Desa Tragih. Data terkait mata pencaharian penduduk Desa Tragih akan penulis uraikan dalam tabel di bawah.⁶⁶

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani	750	
2	Buruh Tani	95	
3	Buruh Swasta	25	
4	PNS	16	
5	Guru Swasta	24	
6	Pedagang	35	
7	Tukang Kayu	5	

⁶⁶Daftar isian Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, 2019.

8	Tukang Bangunan	30	
9	Peternak	11	
10	Karyawan Swasta	8	
11	Montir/Bengkel	3	
12	Tenaga Medis	5	
13	Biro Jasa Angkat	4	
14	Pensiunan	15	
15	ABRI	3	
16	Pengrajin	3	
17	Penjahit	4	
18	Sopir	6	

Di Madura, khususnya di Desa Tragih, lahan pertanian adalah aset terbesar dan dibanggakan oleh masyarakatnya. Karena seperti yang telah disebutkan, potensi perekonomian masyarakat Desa Tragih lebih banyak bertumpu pada sektor tersebut. Namun demikian juga, lahan-lahan tersebut sifatnya sangat terbatas.

2. Kondisi Demografis

a. Geografis Desa Tragih

Wilayah Desa Tragih yang tidak begitu luas, hampir 100% agama penduduknya adalah agama Islam. Sedangkan dalam urusan pendidikan di Kecamatan Robatal, khususnya Desa Tragih, dibandingkan dengan desa yang lain desa ini bisa dikatakan

tertinggal. Mayoritas penduduk di Desa Tragih, hanya sedikit yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi meski di daerah Sampang sendiri telah tersedia unit-unit sekolah formal hingga tingkat sekolah tinggi pun. Hal ini dikarenakan faktor dari dalam diri individu penduduk atau karena orang tua yang tidak terlalu mementingkan pendidikan formal. Dalam anggapan mereka pendidikan formal itu tidak penting, karena yang paling penting adalah pendidikan agama.

Dalam masa penelitian, penulis menemukan di daerah ini, bahwa kegiatan keagamaan masyarakatnya memang sangatlah kental. Anak-anak yang masih di usia sekolah saja, kegiatan keagamaan mereka lebih banyak daripada kegiatan sekolah formal dalam kesehariannya. Dimulai dari setelah subuh, anak-anak di desa ini mengaji kepada *asatidz* atau tokoh-tokoh agama di sekitar rumah mereka, kemudian dilanjutkan dengan sekolah formal. Sepulang dari sekolah formal sekitar pukul 14.00 dilanjutkan dengan sekolah madrasah diniyah. Tidak hanya itu, setelah maghrib kegiatan mereka kembali dilanjutkan dengan mengaji di langgar-langgar seperti kegiatan setelah subuh. Kemungkinan besar, diantara proses yang menjadikan orang-orang Madura taat dalam beragama adalah hal di atas, selain kondisi geografis mereka (Kecamatan Robatal) yang jauh dari lingkungan perkotaan dengan gaya hedonismenya.

Indikasi kentalnya tradisi keagamaan dan Islam yang tradisional di Desa Tragih juga bisa dibuktikan dengan minat yang tinggi sekali dari orang tua di daerah ini untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknyaselepas lulus dari sekolah dasar ke pesantren-pesantren salaf guna untuk lebih memperdalam Ilmu agamanya.

Adapun hal yang mengejutkan adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa warga Desa Tragih, berkenaan dengan cara pandang kehidupan religi mereka yang hampir semua pendapatnya sama. Tetapi dalam hal ini, penulis melansir dari wawancara yang dilakukan dengan Zainal, karena notabeneanya adalah salah seorang yang merupakan penduduk tulen di Desa Tragih Kecamatan Robata ini:

*“Elmuh sekola umum tak penting, soallah gunannah comak egebey nyareh kelakoan, padahal mon karo gun urusen lakoh/rejekkeh jiyah termasuk “Elmoh katon”. rejekkeh lah eator tong settongngah manussah. Mon urusen sanguh akherat, jelennah comak settong, ghi nikah, Elmoh agemah”.*⁶⁷

“Ilmu sekolah formal itu tidak penting, soalnya hanya berguna untuk mencari pekerjaan saja, sedangkan kalau hanya urusan pekerjaan/rezeki itu termasuk “*Ilmu katon*” (Ilmu yang bisa dilakukan dengan cara meniru; tanpa sekolah) rezeki semua makhluk satu persatu sudah ada yang mengatur. Kalau urusan akhirat, jalannya cuma satu. Yaitu Ilmu agama”.

Fakta tentang cara pandang sebagian besar masyarakat di desa Tragih Kecamatan Robatal, menggambarkan bahwa kehidupan sosial mereka masih sangat primitif.

⁶⁷ Zainal arifin, *Wawancara*, Sampang, (20 Desember 2019).

b. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Desa Tragih

Ragam nilai kebersamaan yang tercermin dari rutinitas warga yang saling bertegur sapa ketika bertemu di jalan atau dimana pun berada, gotong royong dan kegiatan yang menggambarkan pola hidup kolektif serta letak geografisnya, menjadi bukti desa ini masih kuat berdiri dalam menghadapi pengaruh pola hidup masyarakat perkotaan dengan gaya hedonisme, apatisme dan individualis sebagai ikon yang sering membutuhkan seseorang dalam mempertahankan identitas dirinya.

Dalam suatu komunitas masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya kebudayaan, baik sebagai cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut atau sebagai sebuah warisan dari orang-orang terdahulu. Di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ini terdapat tradisi yang ditinggalkan leluhur mereka yang masih melekat hingga sekarang, yaitu tradisi *Salep Tarjhe*, sebuah larangan melangsungkan perkawinan menurut tradisi setempat, dimana kepercayaan yang dipertahankan oleh masyarakat dalam tradisi ini sekaligus juga tentang resiko yang akan dihadapi apabila melanggarnya. Meskipun dalam hukum agama yang mereka anut dan hukum positif Indonesia tidak pernah ditemukan akan hal itu.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe* Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Tradisilarangan perkawinan *Salep Tarjhe* yang masih kental dalam kepercayaan masyarakat di daerah Sampang adalah larangan melangsungkan perkawinan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya -baik ipar, saudara kandung, misan, paman, bahkan cucu dan seterusnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang dalam tradisi ini.⁶⁸ Secara implisit, perkawinan yang dilarang dalam tradisi ini adalah apabila pasangan yang akan menikah (pelakunya) bersilang dari pasangan suami istri yang masih memiliki hubungan keluarga/kerabat yang menikah sebelumnya di keluarga mereka. Berikut kutipan dari Sya'i mengenai fenomena di atas, salah satu narasumber yang kami temui:

“Kabin Salep Tarjhe panikah, ampon deddih adet neng disah kakkdintoh ‘Mak Keh..’ (kata panggilan dalam istilah Bhs. Madura; Mas atau Kang) Ajerennnah oreng seppo pon derih lambek se bedeh, senajjen sobung bukunnah tapeh menabi elanggar bisah kededdienn onngu, se alakoh pasteh kening ‘tola’ (kualat) lantaran pon alanggar debunnah ‘oreng seppo’ (leluhur). Ekocak Salep Tarjhe kakkdintoh menabi tretan lakek derih se binik (istri) akabin sareng reng binik seh gik tan tretannah lakennah (suami) padeh beih sepoppunnah, penakannah, atabeh bibbik en. Biasannah oreng se akabin Salep Tarjhe nika Mak Keh.. menabi tak kala selajeh artennah sala settongngah se lakek atabeh se binik adinggel omur gik ngodeh, derih keluargannah bekal bedeh se sobung omur, rejekennah tak bekal barokah ben tak kerah anteng odik en rumah tanggannah.”⁶⁹

“Kawin *Salep tarjhe* ini sudah menjadi adat di desa ini Mas.. ajaran dari nenek moyang. Adat ini sudah ada dari dulu, meskipun tidak ada bukunya tapi bagi orang yang melanggar (melakukan perkawinan *Salep Tarjhe*) pasti akan kualat, karena sudah tidak patuh dengan apa yang

⁶⁸ Sya'i, *Wawancara* dengan, Sampang, (26 Juni 2019).

⁶⁹ Sya'i, *Wawancara* dengan, Sampang, (26 Juni 2019).

dikatakan oleh leluhurnya. Perkawinan *Salep Tarjhe* ini adalah apabila kerabat laki-laki dari istrinya kawin dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan suaminya baik itu hubungan misan, keponakan atau paman/bibinya. Biasanya orang yang melakukan perkawinan *Salep Tarjhe* ini: kelak, akan terjadi terjadi dari salah satu pasangannya akan meninggal dunia diusia muda atau pada salah satu keluarganya yang lain, maka rezekinya tidak akan barokah dan atau kehidupan rumah tangganya tidak akan tenteram”.

Demikian wawancara dari Sya’i yang berhasil penulis dapatkan, selain sebagai penduduk asli di Desa Tragih, Beliau adalah seorang tokoh masyarakat (guru ngaji) dan yang menjaga atau sangat mematuhi dengan adanya tradisi larangan kawin *Salep Tarjhe*, karena menurutnya tradisi *Salep Tarjhe* tersebut merupakan mahakarya yang luar biasa, meskipun ajarannya tidak pernah dibukukan oleh leluhur mereka, tapi bisa bertahan hingga sekian lama bahkan kemungkinan besar sudah dalam beratus-ratus tahun lamanya dan itu membuktikan bahwa orang pribumi sangat menghargai terhadap wasiat sesepuhnya walaupun hanya dalam ajaran dari lisan ke lisan yang bila dilihat dari sisi kehidupan masyarakat di desa ini dan beberapa pendapat yang tidak jauh berbeda dari orang-orang yang penulis temui, ungkapan Sya’i ini menggambarkan pola pikir sebagian besar masyarakat setempat. Walaupun seperti kita ketahui dan sudah penulis paparkan di atas, bahwa tradisi keislaman orang Madura sangatlah kental, tapi ketika sebuah mitos yang datangnya dari leluhur mereka, meskipun tidak benar secara hukum Islam bahkan tidak ditemukan pula dalam hukum normatif, seolah-olah sudah menjadi ajaran yang wajib untuk diikuti.

Seperti penuturan dari Satitur yang juga penulis rekam pernyataannya, Beliau mengatakan:

“Masyarakat e disah Tragih kadintosh begi kuleh bisah ebegi duwe’ (dua)golongan, bedeh se keras dek pendapattah ben bedeh jugen seh gempang madenin kalaben adet kebiasaan se bedeh. Contonnah enggi kadieh dek kah bedennah adet Salep Tarjhe dibik, sebegien masyarakat tak parcajeh dek imbassah lamun larangan kabin kassah elakonin. Tapeh kadeng pon derinnah takok deddih lantaran atokar ben se tretanan kadieh se ampon sering terjadi, oreng-oreng gi pon ngasteteh dibik edelem mile pasangannah.⁷⁰”

“Bagi saya masyarakat di desa Tragih ini bisa dibagi menjadi dua golongan, ada yang keras dengan pendapatnya dan ada juga yang mudah bergaul dengan kebiasaan di lingkungannya. Satu contoh juga dengan adanya larangan kawin *Salep Tarjhe* sendiri, pada dasarnya sebagian masyarakat tidak percaya dengan konsekuensi yang bakal menimpa ketika larangan kawin itu dilanggar. Tapi karena tidak mau mengalami perselisihan dengan saudara atau keluarganya yang sudah sering terjadi, maka orang-orang lebih berhati-hati sendiri dalam memilih pasangannya.

Menurut Satitur, sebagian masyarakat Desa Tragih, meskipun tidak mempercayai dengan adanya konsekuensi yang akan didapatkan ketika melanggar larangan kawin *Salep Tarjhe*, mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar tradisi yang sudah terdapat dari sekian lama tersebut, dikarenakan mereka sudah sering melihat kebenaran atau sesuatu yang kebetulan terjadi sesuai dengan mitos-mitos yang berkembang apabila melanggar tradisi larangan kawin *Salep Tarjhe* itu. Dari itulah, salah satu alasan mengapa masyarakat Desa Tragih hingga saat ini masih mempercayai apa yang ditinggalkan nenek moyangnya.

Secara bahasa, istilah tradisi ini terdiri dari Bahasa Madura, yaitu *Salep* dan *Tarjhe* yang jika diartikan persuku kata, *Salep* mempunyai arti salip atau dahului dan *Tarjhe* artinya adalah tendang atau sepak. Akan tetapi dari sekian narasumber yang penulis gali mengenai keganjilan yang tersebar secara turun

⁷⁰ Satitur, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

temurun, seolah-olah bagi generasinya (masyarakat di tempat penelitian), kepercayaan ini sudah menjadi keharusan untuk dijaga, sebagai simbol “patuh kepada nenek moyangnya”, meskipun tidak ditemukan keterangan secara pasti mengenai ajaran tersebut. Sebab jika ditelusuri lebih dalam, kenapa tidak ditemukan referensi dalam bentuk literatur, tradisi dan norma yang ada di daerah Madura atau daerah yang di dalamnya terdiri dari suku Madura pada umumnya diturunkan dalam bentuk tradisi lisan dari mulut-kemulut hingga tidak jarang membuat banyak sekali kesalahpahaman. Saat kita bertanya bagaimana ajaran itu bisa terjadi, jawaban pastinya adalah dari leluhur, tidak pernah disebutkan kenapa alasannya dan juga tidak ada buku apapun yang menunjukkan bahwa leluhur menginginkan penerusnya untuk mempelajari tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* ini dengan benar.

Adapun dari beberapa kajian menyebutkan, bahwa larangan perkawinan *Salep Tarjhe* juga terdapat dan berlaku di tengah masyarakat Pamekasan. Akan tetapi yang terdapat di sana, berbeda dengan konteks tradisi larangan *Salep Tarjhe* yang ada di daerah Kecamatan Robatal, Sampang. Larangan perkawinan *Salep Tarjhe* yang ada di Pamekasan ialah perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara dikawinkan dengan dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara secara silang. Larangan tradisi yang ada di daerah sampang terjadi lebih ketat.⁷¹

Tidak dapat ditemukan sumber yang valid mengenai larangan tradisi *Salep Tarjhe* tersebut, bahkan dikatakan dari salah satu informan dalam

⁷¹ Muhammad Faiq, Tesis *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe* .

penelitian ini, yaitu Ahmad Roqib yang merupakan salah seorang masyarakat yang fanatik dengan adanya tradisi dan konsekuensi dari larangan perkawinan *Salep Tarjhe*. Sekalipun hal itu adalah perkara yang tidak logis bagi orang-orang akademik, namun demikian tidak sedikit penduduk desa ini yang notabenehnya aktif di dunia pendidikan tetapi juga masih sangat mewanti-wanti untuk menghindari perkawinan *Salep Tarjhe* ini dan walaupun ada warga yang tidak mempercayai akan adanya larangan tersebut, setelah menjalani perkawinannya (*Salep Tarjhe*), lambat laun pasti terpengaruh dengan kepercayaan lingkungannya, baik dari perihal kehidupan ataupun apa yang terjadi ketika berumah tangga.⁷²

Adapun dampak bagi orang yang melanggar tradisi itu (dalam kepercayaan mereka), kelak salah satu dari kedua pasangan suami istri tersebut akan meninggal di usia muda, perekonomiannya tidak stabil dan keadaan rumah tangganya tidak akan harmonis.⁷³ Padahal tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tenteram (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Fenomena budaya seputar perkawinan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat di Madura, baik tradisi perkawinan itu sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi yang secara keilmuan tidak memiliki argumentasi serta masih perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar dan ataupun undang-undang perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia.

⁷² Ahmad Roqib, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

⁷³ Sya'i, *Wawancara*, Sampang, (25 Juni 2019).

Dalam penelitian yang ditelusuri, penulis berhasil menemui salah satu pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut. Yaitu, Ishaq ketika masih berumah tangga/kawin dengan Fitri yang statusnya adalah adik sepupu dari kakak iparnya (saudara perempuan kakak iparnya yang bertemu pada nasab kakek).⁷⁴ Dalam peristiwa ini, dari keluarga Ishaq, yaitu mbakyunya menikah dengan laki-laki dari desa tetangganya (kedundung), kemudian seperti kebiasaan orang-orang di desa ini yang jarang sekali kawin dengan pasangan yang tempat tinggalnya jauh hingga ke luar Kota Sampang, diam-diam Ishaq berkeinginan untuk mengawini perempuan yang masih saudara misan dengan suami mbakyunya, dimana jika dilakukan maka terikat dalam tradisi larangan tradisi kawin *Salep Tarjhe*. Ketika perihal hatinya diceritakan kepada keluarganya, orang tua dan saudara-saudara Si Ishaq sudah menjelaskan tentang larangan tradisi itu dan melarang untuk meneruskan niatnya. Tetapi apa bisa dikatakan bagi seseorang yang sudah memiliki perasaan yang kian besar untuk hidup bersama dengan perempuan pujaannya dan juga dipengaruhi oleh karakter Ishaq yang saat itu memang tidak peduli dengan mitos yang berkembang di daerahnya sendiri. Karena seperti yang Ishaq ceritakan bahwa dirinya lebih banyak bergaul dengan orang-orang asing (non-Jawa) ketika di perantauan semasa bekerja di Malaysia, jadi untuk sekadar pengalaman tentang tradisi daerahnya sendiripun tidak sempat diketahuinya:

“Den kuleh mulaen lulus SMP pon berangkat merantau ke Malaysia kanggui a kasab, sekitar petong taonan Bang (panggilan; abang), deddih kuleh pon tak areken dek adet se bedeh e Madureh, soallah pole pergaulan kuleh lebbi suka agabung sareng oreng asing e Malaysia,

⁷⁴ Ishaq, *Wawancara*, Sampang, (26 Juni 2019).

mangkannah dek Salep \tarjhe nika bein kuleh tak oning engan napah. Seamponnah kuleh ajelenin hampir teloh taon kabin sareng Alek (adek) tak dulih endik anak, kammah pole Fitri deddih ngusok an, kuleh seggut atokar lantaran perkarah sepele. Sampek kuleh mulaen geressah napah se ealamin nika bender polannah alaggar adet se bedeh, omungannah oreng pon mulaen banyak se abenderagin tiap kuleh mintah pendapat, malah banyak jugen se makon apesa bein mumpong gik tak endik anak. sopaje eh tak berrek tanggungnah etembeng menabi apesa ketika pon endik anak”⁷⁵

“Setelah lulus SMP saya sudah pergi merantau ke Malaysia untuk mengais rezeki, sekitar 7 tahunan, Bang. Saya tidak begitu peduli dengan yang namanya adat yang ada di Madura, selain itu, mungkin faktornya juga karena saya lebih suka bergaul dengan orang asing waktu di Malaysia, hingga dengan yang namanya *Salep Tarjhe* ini saja saya tidak sempat tau ceritanya dengan jelas. Setelah saya menjalani rumah tangga dengan Fitri hampir tiga tahun, kami tak kunjung dapatkan keturunan. Waktu itu Fitri juga jadi mudah marah-marah, saya sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Hingga akhirnya saya pun merasa, apa benar hal yang saya alami ini gara-gara sudah melanggar adat *Salep Tarjhe* itu dan orang-orang pun mulai banyak yang membenarkan (terbuka) setiap saya memita pendapat, bahkan banyak juga yang menyarankan agar cerai saja selagi belum punya anak, supaya tanggungannya tidak berat daripada bercerai setelah punya anak.”

Jadi, seperti penjelasan Ishaq di atas, bahwa awalnya dia tidak pernah percaya dengan adanya tradisi itu, dikarenakan faktor pergaulannya yang memang lebih banyak dihabiskan dengan orang yang bukan dari lingkungannya sendiri saat di perantauan. Tapi setelah menjalani rumah tangganya dalam beberapa tahun, akhirnya fanatisme lingkungannya terhadap tradisi *Salep Tarjhe* itupun mulai memengaruhi pikiran Si Ishaq. Hingga pada puncaknya, Ishaq mengakhiri ikatannya dengan Fitri disebabkan isu yang diterima dari orang-orang di lingkungannya, yaitu tentang larangan tradisi kawin *Salep Tarjhe* tersebut.

⁷⁵ Ishaq, *Wawancara*, Sampang, (26 Juni 2019).

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* yang lain, meski informasi yang penulis dapatkan tidak langsung dari pelaku ataupun dari pihak keluarganya sendiri, dikarenakan selisih paham yang sedang terjadi diantara keluarga mereka. Yaitu Sawari dan Yanti putri dari Bapak Mad Zuhri. Namun dalam kasus ini berbeda dengan yang dialami Ishaq, problem yang terjadi hingga membuat pertikaian diantara dua keluarga tersebut adalah dari pihak mertua kedua pelaku perkawinan *Salep Tarjhe*. Buk Arip, istri dari Mad Zuhri di atas dianggap meninggalnya tidak wajar, hanya karena sakit yang diderita selama satu hari saja. Sedangkan status perkawinan anaknya yang sudah berjalan kurang lebih empat tahun sudah heboh dibicarakan oleh saudara-saudaranya sejak awal memang banyak yang tidak menyetujuinya dan dulunya, ketika akan dikawinkan, dari pihak keluarga Almh. Buk Arip, telah berulang-ulang mengingatkan (melarang) bahwa hubungan mereka Sawari dan Yanti ini tidak dibolehkan dalam tradisi mereka -*Salep Tarjhe*-. Karena menurut salah seorang informan yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kediaman Sawari dan Yanti itu, Ibu dari Sawari masih memiliki hubungan kekerabatan keluarga dengan Mina yang dinikahi Karnap, yaitu sanak saudara dari keluarga Yanti.⁷⁶

Sebagaimana kita ketahui, bahwa watak orang Madura hingga sekarang masih kental dengan tabiat yang keras dalam hal apapun, terutama yang berkaitan dengan harga diri mereka atau sesuatu yang berkenaan dengan solidaritas antar sesamanya (kerabat, suku dan bangsanya). Mungkin faktor

⁷⁶ Syahid, *Wawancara*, 28 Juni 2019.

ini yang melatar belakangi konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak keluarga di atas, meskipun secara logika tidak masuk akal, tapi perselisihan itu benar-benar terjadi. Apalagi yang diceritakan Syahid, bahwa dua keluarga masing-masing di atas memang terkenal dengan watak mereka yang keras:

“Seonggunnah tan tretannah Sawari ben Yanti se akabin riyah tadek se setuju awallah Mas.. polannah lah benyak se taoh mon nakanak duwe’ jiyah Salep Tarjhe mon akabin. Soallah Bedeh nyamannah Mina riyah, yeh gik uh beuh tretan ben Embuk en Sawari ekabin tretannah Yanti, yeh gik padeh odik stiyah orengngah. Mon Sawari kabin ben Yanti jiyah kan pas Salep Tajhe deddinah Mas. Ding lah kededdien ongguen deiyeh, Embuk en Yanti mateh.. pas karo atokaran se odik jiyak, tapeh yeh lah maklum Mas, keluargannah oreng duwe’ jiyah pajet golongnah oreng kerreng.”⁷⁷

“Sebenarnya saudara-saudara Sawari dan Yanti dalam melangsungkan perkawinannya ini tidak ada yang menyetujui dari awal, Mas.. soalnya sudah banyak yang tau, jika kedua anak ini Salep Tarjhe. Soalnya ada yang namanya Mina, dia masih berikatan kerabat dengan Ibunya Sawari ini, dinikahi seseorang yang masih sudara dengan Yanti, orangnya masih sama-sama hidup, sekarang. Dari itu, kalau Sawari kawin dengan Yanti ini kan masuk *Salep Tarjhe* jadinya, Mas. Kalau sudah kejadian beneran begini, Ibunya Yanti meninggal.. hanhya bikin pertengkar, tapi ya maklum, Mas.. keluarga kedua orang ini memang golongannya orang-orang yang wataknya keras.

Demikian wawancara yang berhasil penulis dapatkan dari pelaku kedua yang ditemukan dalam penelitian. Hingga sekarang tradisi *Salep Tarjhe* tersebut terlihat masih sangat mengakar di benak sebagian besar masyarakat Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Adapun pendapat tentang fenomena “Larangan Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe*” yang berhasil penulis dapatkan dan memberikan penjelasan yang luas dengan bagaimana tradisi itu tercipta sehingga tetap berjalan dari generasi ke generasi di Desa Tragih Kecamatan Robatal di atas, penulis rangkum dalam tabel berikut:

⁷⁷ Syahid, *Wawancara*, Sampang, (28 Juni 2019).

Sedangkan informasi tentang tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjheyang* penulis anggap lebih spesifik penjelasannya, penulis dapatkan dari beberapa narasumber: yaitu tiga orang Tokoh Masyarakat dan satu orang Tokoh Masyarakat sekaligus perangkat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

Praktek perkawinan di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, menurut Kyai Adenan Karyo, mereka melakukan akad perkawinan sebagaimana Madzhab Syafi'iyah yang mereka ikuti:

“adet kabinnah warga Tragih gi pon deremmah kabinnah Madzhab Syafi'i se etorok masyarakat kadintosh Mas:nganguyduwe' fi'il madi enggi kadintosh lafad zawwajtu ben ankahtu, sekammah antara lafad ijab ben qabul elarang kandekbektoh se abitatabehocak selaen derih lafad ijab ben qabul. Menabi oreng duwe'sekabintak bisah ngelafattaginocak arab, makahollenganguy bahasa Indonesia. kadih contoh mempelai binik misallah: “zawwajtuki atabeh ankahtuki”, teros mempelai seh lakekajeweb: “qabiltu nikahaki” atabeh mempelai se binikngucak: “Saya kawinkan diriku kepadamu” ben mempelai seh lakekajeweb, “Saya terima kawinmu”. sedejennah tata cara akad sobung seh bertentangan sareng syariat, kabin Salep Tarjhe kaentohtermasoknyamannah derih kabin seh elarangdelem hukum adet. Kanah setiap daerah pastehageduin adet atabeh tradisinnah masing masing. Tapeh gi sekadintosh pon Mas.. menabi deddih oreng se eseppoagin masyarakat tak kening alaben arus derih se pon deddih kepercajennah masyatrakat, meskipun neng ketab tak pernah bedeh ajeren seh ngajerin elmuh adet nika, bek dibik tak olle pas romuro nyala agin ngandalagin yakinnah dibik. Se penting tak nurok yakin jek lamun musibe se deddih kassah benni lantaran adet se elaggar.”⁷⁸

“masyarakat desadisini, melakukan akad perkawinannya sebagaimana Madzhab Syafi'iyah yang mereka ikuti Mas.. yaitu dua *fi'il madi*: *lafadzawwajtu* dan *ankahtu*, dan antara *ijab* dan *qabul* dilarang terpisah oleh waktu yang lama atau ucapan selain dari *ijab* dan *qabul*. Jika dua orang yang melakukan akad perkawinan tidak bisa melafalkannya dengan bahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa Indonesia. Seperti contoh mempelai perempuan: “*zawwajtuki* atau *ankahtuki*”, lalu mempelai laki-laki menjawab: “*qabiltu nikahuki*” atau mempelai perempuan mengatakan: “Saya kawinkan diriku kepadamu” lalu

⁷⁸ Moh. Adenan Karyo, *Wawancara*, Sampang, (30 Juni 2019).

mempelai laki-laki menjawab, “Saya terima kawinmu”. Semua tata cara akad tidak ada yang bertentangan dengan syariat, pernikahan *Salep Tarjhe* disini adalah nama dari pernikahan yang dilarang secara hukum adat setempat. Karena setiap daerah pasti memiliki adat atau tradisinya masing masing. Tapeh ya begini dah Mas.. kalau menjadi orang yang disepuhkan masyarakat kita tidak boleh melawan arus dari yang sudah menjadi kepercayaannya masyarakat, meskipun di kita tidak pernah ada ajaran yang mengajarkan ilmu adat ini, kita tidak boleh sembarangan menyalahkan mereka, dengan mengandalkannya menjadi keyakinan diri sendiri, yang penting tidak ikut-ikutan meyakini musibah yang terjadi itu bukanlah gara-gara adat yang dilanggar.

Menurut penuturan Kyai Adenan di atas, memang banyak mitos dan keganjilan yang tersebar mengenai larangan perkawinan adat tersebut. Meskipun tidak ada sumber pasti mengenai ajaran tersebut, tapi pesan dari Beliau, meskipun dirinya tidak meyakini dengan konsekuensi yang banyak masyarakat percaya, bagi seseorang yang disepuhkan atau dijadikan rujukan ketika ada masalah diantara mereka, Dia tidak boleh sembarangan menentang dan menyalahkan kepercayaan mereka yang penting sudah tidak ikut-ikutan meyakini bahwasannya fenomena itu terjadi karena adat yang dilanggar.

Sedangkan pendapat Ust H. Hasbullah, tak jarang ketika ada yang melanggar larangan adat tersebut, sebelum atau ketika pelaku itu mendapat musibah dalam keluarganya, dapat dipastikan orang-orang yang mendengar hal itu pastilah mengait-ngaitkan (menggunjing) bencana yang menimpa, akibat dari pernikahan yang dilangsungkannya.⁷⁹

Kadeng locoh ngerasa agin lakonnah oreng ekantoh Mak Keh (kata panggilan; Mas atau Kang), masyarakat seonggunnah tak pas parcajeh kabbi ka adet panika, tapeh mon pon bedeh kededdien, artennah bedeh se kabin Salep Tarjhe, teros kening musibe napah pole sampe bedeh

⁷⁹ Hasbullah, *Wawancara*, Sampang, (28 Juni 2019).

seh kala selajennah atabeh atokaran sampe pesa, pasteh omungnah oreng kantoh, langsung se esala agin mergennah se kabin.

“Kadang orang-orang di sini terlihat lucu, Mas.. sebenarnya tidak semua masyarakat mempercayai akan adat ini, tapi kalau sudah ada suatu kejadian, artinya ada yang kawin *Salep Tarjhe* ini, terus dapat musibah apalagi ada dari salah satu pasangannya meninggal atau sering bertengkar hingga bercerai. Pembicaraan atau tanggapan mereka pasti langsung menyalahkan gara-gara perkawinan yang mereka langsunakan.

Jadi seakan hal itu sudah melekat di jiwa masyarakat desa, hingga waktu mengetahui ada sebuah fenomena yang terjadi atau muncul dari pelaku kawi *Salep Tarjhe* tersebut, pasti langsung mereka rasakan bahwa itu adalah suatu akibat.

Informasi yang lain, penulis dapatkan dari tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai perangkat desa di Tragih, yaitu Abdul Manaf. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ust. Hasbullah, menurut Beliau:

“Tradisi larangan *Salep Tarjhe* ini seakan menjadi sebuah sugesti bagi penduduk setempat dan sudah menjadi *image* yang kuat di kalangan masyarakat Desa Tragih secara umum. Baik pada yang sudah mempercayai ataupun pelaku yang tidak mempercayainya, karena secara realita orang yang mempercayai tradisi tersebut lebih banyak, sehingga isu yang bisa berkembang akan dengan drastis terjadi. Bahkan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap akibat perkawinan *Salep Tarjhe* seakan lebih tinggi daripada ketakutannya pada hukum *ashal* diagamanya sendiri. Hingga menurut pendapat Beliau, KH. Abd. Manaf, apabila ada seseorang yang mau melakukan perkawinan yang dilarang dalam tradisi tersebut, baik keduanya percaya atau tidak, maka harus pergi jauh dari desa tempat tinggalnya untuk melaksanakan akad nikah dan boleh kembali apabila sudah berselang waktu yang lama atau sudah beranak cucu, agar terlepas dari stigma masyarakat karena melakukan perkawinan *Salep Tarjhe* yang dilarang dalam tradisi mereka.”⁸⁰

Begitulah dengan lugas Beliau paparkan tentang fenomena tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* yang terjadi di Desa Tragih tersebut.

⁸⁰ Abd. Manaf, *Wawancara*, Sampang, (28 Juni 2019).

Seolah-olah tradisi yang ada di tempat penelitian penulis, adalah sesuatu yang sangat sakral bagi mereka. Bahkan ketika ada seseorang yang menyadari dengan ikatan perkawinan yang akan mereka langungkan itu termasuk perawinan *Salep Tarjhe*, jika ingin terhindar dari mitos yang menjadi konsekuensi larangan itu, makan diharuskan untuk merealisasikan perkawinannya ke tempat yang jauh dari Desa Tragih dan boleh kembali ke desanya apabila sudah berlangsung lama.

Karena berdasarkan kutipan dari pendapat Ust Sunali,⁸¹ seorang tokoh masyarakat dan juga adalah penduduk tulen disana, siapapun yang melanggar, entah itu tokoh ulama, tokoh masyarakat, priyaiatau bukan,pasti juga akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang mengetahuinya. Karena dari perkawinan ini, pelaku atau orang yang melanggar tradisi *Salep tarjhe*,sebelum atau setelah terjadi problem di keluarga mereka, kemungkinan besar pasti menimbulkan permusuhan antar keluarga pasangan yang berkenaan dan juga menjadikan bahan yang mengantarkan seseorang untuk melakukan dosa (menggunjing orang lain) tanpa disadari dan akan terus berlangsung ketika mengetahui ada orang yang melakukan pernikahan yang dilarang oleh tradisi setempat tersebut. Sedangkan menurut keyakinan masarakat Desa Tragih sendiri, orang yang melanggar adat *Salep Tarjhe*, diyakinikehidupannya tidak akan *sakinah* dan juga diyakini oleh masyarakat disana, salah satu pasangan suami istri pelaku kelak akan meninggal dunia diusia muda, selama perkawinan yangdilarang dalamtradisi mereka itu terus

⁸¹ Achmad Sunali, *Wawancara*, Sampang, (29 Juni 2019).

dilaksanakan dan informasi dari warga setempat, pantangan yang harus ditinggalkan bagi pelaku tidak boleh saling memakan rezeki satu sama yang lain dari masing masing keluarga yang melakukan perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut.

Dari paparan data tentang pandangan masyarakat yang telah penulis tuangkan di atas, agar lebih memudahkan pembaca dalam mengkaji penelitian yang penulis angkat dalam karya tesis ini, penulis akan mengkerucutkan lagi dengan menguraikannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Papar Data Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Salep Tarjhe*

No	Nama	Profesi	Pandangan
1	Satitur (27)	Perangkat Desa Tragih	Percaya
2	Ahmad Roqib (27)	Guru	Percaya
3	Sya'i (47)	Guru Ngaji	Percaya
4	Ishaq (29)	Wiraswasta	Percaya
5	Zainal Arifin (34)	Wiraswasta	Percaya
6	Adenan Karyo	Tokoh Masyarakat	Fleksibel / Moderat
7	H. Hasbullah	Tokoh Masyarakat	Percaya
8	Sunali	Tokoh Masyarakat	Percaya
9	H. Abd. Manaf	Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Tragih	Fleksibel / Moderat
10	Syahid	Wiraswasta	Percaya

Dalam tabel di atas, penulis merangkum nama-nama narasumber beserta profesinya di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berikut pandangannya terhadap tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe*. Data tentang bagaimana pandangan mereka, terangkum menjadi dua: percaya

sedangkan sebagian yang lain yang latar belakangnya sama-sama orang yang memiliki Ilmu agama yang cukup, mereka berpandangan luwes dengan fenomena larangan *Salep Tarjhe* itu, sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Selanjutnya penulis juga akan mendeskripsikan bagaimana tipologi dari masing-masing masyarakat Desa Tragih yang berhasil penulis wawancarai tersebut, maksudnya; secara umum tipologi adalah pengklasifikasian suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu dalam suatu kajian atau pandangannya terhadap objek itu.⁸² Hal ini penulis klarifikasi berdasarkan status penduduk mereka, yaitu tentang orang itu penduduk pribumi atau bukan. Karena dalam kajian penulis, data itu juga berpengaruh terhadap cara pandang mereka, sebagaimana uraian beberapa narasumber yang telah dicantumkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa tidak sedikit dari penduduk asli Madura, Desa Tragih khususnya, ketika menyangkut tradisi daerahnya, seakan-akan dianggap sesuatu yang wajib diikuti, meskipun bertentangan dengan syariat Islam, KHI dan hukum normatif Indonesia.

Dari sekian narasumber yang penulis dapatkan keterangannya, tipologi pandangan masyarakat Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang terbagi dalam dua kategori. Agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, hal di atas penulis rangkum dalam tabel berikut:

⁸²<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/12/pengertian-tipologi.html?m=1>, di akses: 14, Mei, 2020.

Tabel 4.5
 Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal
 Kabupaten Sampang

No	Pandangan Masyarakat	Alasan / Argumentasi
1	Percaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena sudah menjadi kepercayaan turun temurun dari leluhur 2. Karena telah membuktikan akibat yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan <i>salep tarjhe</i>
2	Fleksibel / Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena walaupun telah menjadi tradisi yang mengakar kuat di masyarakat, larangan perkawinan <i>salep tarjhe</i> tetaplah sebuah mitos 2. Karena tradisi perkawinan <i>salep tarjhe</i> pada dasarnya bertentangan dengan ajaran islam, namun sudah terlanjur menjadi kepercayaan masyarakat umum

Keterangan dari tabel di atas, tipologi masyarakat Desa Tragih, penulis kelompokkan menjadi dua macam tipologi, yaitu masyarakat yang rentan kaku dalam menghadapi persoalan dan orang-orang dalam kategori fleksibel ketrika menanggapi suatu permasalahan. Data ini, penulis klasifikasikan berdasarkan keterangan status mereka yang sama-sama penduduk asli (pribumi) dan beberapa orang yang sama-sama menguasai Ilmu agama tapi dengan pendapat yang berbeda dalam menanggapi tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Terhadap Larangan Perkawinan Tradisi *Salep Tarjhe*

Dalam mengawali penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dalam menganalisis pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang terhadap tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe*. Secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa ada dua tipologi pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal terkait tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe*. *Pertama*, masyarakat dengan tipologi kaku dan dengan begitu saja mempercayai tradisi yang ada di tempat tinggalnya, walaupun secara normatif tidak bisa diterima oleh akal, tanpa mengulik data yang valid terlebih dahulu. Meskipun secara keilmuan, diantara mereka termasuk orang-orang berpendidikan. *Kedua*, masyarakat dengan tipologi fleksibel/moderat. Yaitu orang-orang yang mudah berbaur dengan kebiasaan atau tradisi yang adadi kalangan mereka, tetapi tidak serta-merta mengikuti/mempercayai maupun menolak sosial kebudayaan yang terdapat di lingkungannya. Secara psikologis mereka adalah masyarakat yang mampu mengalir dengan fenomena yang ditemuinya, akan tetapi tidak dengan mudah terbawa arus.

Pada dasarnya, tipologi dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Memahami kepribadian manusia, hendaknya dilakukan dari skala tertentu dan terbatas, serta menghindari untuk menyamaratakan semua perilaku manusia.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian dan analisa terhadap sesuatu yang berkembang pada diri manusia, terutama menyangkut aspek psikisnya, di samping pemahaman yang menegaskan bahwa sifat, sikap dan prilaku manusia itu berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini bisa muncul karena masing-masing individu memiliki kepribadian yang unik. Nasution menjelaskan dalam penelitiannya bahwa setiap individu adalah fakta tersendiri, ia adalah fenomena dan gejala. Dalam pendapatnya, Nasution mengatakan, “bagaimana sebuah lukisan cantik atau jelek, hebat atau biasa saja sangat tergantung kepada siapa yang menilainya”.⁸³

Kebudayaan yang berkembang di masyarakat adalah karya dari olah pikir manusia yang merupakan pemikiran dan perbuatan yang terjadi secara terus menerus hingga pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Dikatakan oleh Nasution, tradisi adalah proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur warisan budaya yang dipindahkan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem, agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.⁸⁴

Statement yang cukup lugas tersebut mendukung fakta sosial tentang larangan perkawinan tradisi *Salep Tarjhe* yang terjadi di masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal. Dimana eksistensinya, seperti telah dijelaskan

⁸³H.M. Farid Nasution, Masyarakat yang Sakit: Sebuah Pendekatan Psikologis, dalam Al-Rasyidin, Kepribadian & Pendidikan, 9.

⁸⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, di akses: 14 April 2020.

dalam bab sebelumnya, konsekuensi dari adanya kepercayaan tradisi larangan perkawinan itu tidak jarang menimbulkan problema yang cukup ekstrem diantara kedua belah pihak pelaku perkawinan *Salep Tarjhe*. Sedangkan bila dikaji secara literatur, fenomena kebudayaan masyarakat atau tradisi yang berlaku di suatu komunitas manusia, merupakan buah pemikiran dan karya nenek moyang mereka yang kemudian menjadi kebudayaan, warisan dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Secara lebih detail terkait tipologi pandangan masyarakat Desa Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang penulis paparkan dalam analisa berikut ini:

1. Pandangan Masyarakat yang Percaya Pada Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe*

Sejarah munculnya larangan perkawinan *Salep Tarjhe* ini sulit untuk dilacak. Kapan, dimana dan oleh siapa larangan ini diperkenalkan. Karena sebagaimana penulis sebutkan dalam data wawancara, bahwa adat, tradisi atau kebudayaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat suku Madura diturunkan dalam tradisi lisan dan penduduk pribumi (orang Madura) memang sangat patuh dengan pesan yang disampaikan dari sesepuhnya. Menurut Sya'i dalam penuturannya, masyarakat di tempat penelitian ini sangat mempercayai tradisi *Salep Tarjhe* tersebut bahkan dengan mitos yang akan terjadi apabila larangan perkawinan itu dilanggar. Hal ini seperti yang dikatakan Zenrif dalam bukunya, bahwa dalam realitas keluarga muslim, mitos dapat berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa atau biasa dikenal sebagai cerita rakyat. Sebagai sebuah cara

untuk menyampaikan pesan atau wasiat dari orang-orang di zaman dulu. Begitulah yang terjadi di masa lampau atau pada daerah-daerah yang penduduknya masih primitif.⁸⁵

Dalam hal praktik, larangan perkawinan *Salep Tarjhe* tidak hanya sebagai sebuah wacana ataupun cerita masalalu saja, karena seperti peristiwa pelaku kawin *Salep Tarjhe* yang berhasil penulis liput, baik Ishaq dan Fitri atau dari anggota keluarga Sawari dan Yanti, kenyataannya memang benar-benar menjadi polemik lantaran isu yang diterimanya hingga menyudahi hubungan keluarga mereka. Walaupun dalam eksistensinya tradisi *Salep Tarjhe* ini tidak begitu diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tetapi tradisi tersebut sudah mendarah daging, sehingga tidak transparan namun ketika ada yang melanggar, akibatnya seakan menjadi sakit bersama dalam realitas masyarakat Tragih. Orang-orang yang ada di sekitar pelaku pasti mengingatkan (dengan ungkapan positif maupun negatif) bahkan tidak jarang menjadikan perselisihan diantara pelaku dengan anggota keluarganya.

Adapun data yang menyebutkan bahwa tradisi keagamaan masyarakat Desa Tragih sangat kental, tetapi bagi penduduk yang tidak percaya akan adanya larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut tidak dilatar belakangi faktor itu, rata-rata penyebabnya adalah dari pergaulan yang mereka jalani. Sebagaimana penuturan Ishaq yang pernah melakukan kawin *Salep Tarjhe*. Diceritakan, jika masa mudanya lebih banyak dihabiskan di

⁸⁵ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 19.

tempat dia merantau hingga tidak menghiraukan dengan tradisi yang dimiliki daerah asalnya sendiri. Begitupun pernyataan Roqib yang notabene adalah seorang guru di salah satu lembaga pendidikan di Desa Tragih Kecamatan Robatal.

Roqib menjelaskan, bahwa tradisi *Salep Tarjhe* sudah menjadi identitas bagi masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal yang tidak mungkin ditiadakan dan juga sebagai pesan atau peninggalan dari nenek moyangnya agar terus dilestarikan. Bahkan, Roqib sendiri yang statusnya sebagai akademisi, juga sangat mewanti-wanti kepada orang-orang terdekatnya agar tidak melakukan perkawinan *salep Tarjhe* tersebut. Meskipun dalam penelitian yang sudah penulis teliti, fenomena ini tidak bisa ditemukan data referensinya dalam bentuk buku, karena seperti yang disampaikan Satitur, ketika sumber suatu tradisi itu muncul dari nenek moyang, maka masyarakat tidak memerlukan alasan lagi untuk menolaknya sebagai simbol patuh terhadap pesan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.

Dalam konteksnya, larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* ini masih aktual di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Peristiwa ini bisa dibuktikan dari pendapat beberapa kalangan masyarakat; baik pemuda, orang tua, orang dalam strata pendidikan tinggi dan orang-orang yang mumpuni dalam ihwal keagamaan, masih mempercayai dan menghormati dengan adanya larangan tradisi *Salep Tarjhe* tersebut dan fakta kesenjangan sosial tidak jarang harus terjadi di antara keluarga orang-orang yang melanggar tradisi perkawinan itu. Ada pula masyarakat yang mempercayai

larangan perkawinan *Salep Tarjhe* dikarenakan melihat dampak negatif yang dialami pelaku “perkawinan”, seperti yang disampaikan oleh Sya’i.

Letak geografis Desa Tragih Kecamatan Robatal juga menjadi pengaruh yang mendominasi terhadap pola pikir masyarakat, sebagaimana dalam pemaparan data lingkungan yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya, bahwa faktor perekonomian yang bisa dikatakan sangat rendah dibandingkan desa-desa lain yang terdapat di Kecamatan Robatal menjadi salah satu pemicu terhadap minat penduduk dengan dunia pendidikan dan juga menjadi sebuah kontaminasi kepada pemikiran kolot masyarakat, dimana rata-rata penduduk Desa Tragih masih beranggapan; satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka di dunia hingga setelah di akhirat hanya Ilmu agama saja.

Berikut, penulis presentasikan narasumber yang mempercayai tradisi *Salep Tarjhe* tersebut, dalam bentuk tabel:

Tabel 5.1
Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Tragih Yang Mempercayai
Tradisi *Salep Tarjhe*

No	Nama	Profesi	Pandangan
1	Ahmad Roqib (27)	Guru	Percaya
2	Sya’i (47)	Guru Ngaji	Percaya
3	Ishaq (29)	Wiraswasta	Percaya
4	Zainal Arifin (34)	Wiraswasta	Percaya
5	H. Hasbullah	Tokoh Masyarakat	Percaya
6	Syahid	Wiraswasta	Percaya

2. Pandangan Masyarakat yang Cenderung Meragukan (Fleksibel/Moderat) Tentang Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe*

Adapun analisa terkait pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* sebagaimana jawaban yang disampaikan Abdul Manaf, menurut Beliau; tradisi tersebut sudah menjadi *image* yang begitu kuat di tengah-tengah masyarakat, hingga bila memang ada dari penduduk desa ingin melaksanakan perkawinan dalam kategori ini, disyaratkan melangsungkan perkawinannya ke tempat yang jauh dari desa tempat ia tinggal dan hanya boleh kembali ketika sudah berselang waktu yang amat lama. Bahkan, boleh kembali apabila sudah beranak cucu di tempat dimana ia melangsungkan perkawinan.

Meskipun sebenarnya tidak seratus persen penduduk di Desa Tragih betul-betul percaya akan larangan perkawinan *Salep Tarjhe* begitupun pada konsekuensi yang akan dialami jika melanggar larangan kawin *Salep Tarjhe* itu, tapi dikarenakan mayoritas masyarakat telah memegang teguh dengan tradisi yang ada di lingkungannya, maka orang-orang yang cukup dalam Ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang pendidikan agama yang lumayan tinggipun, yaitu Adenan Karyo, Abdul Manaf, Sunali dan Hasbullah.

Dari berpendapat mereka merupakan langkah bijak bagi seseorang yang menjadi rujukan masyarakat, untuk mengikuti atau bersifat fleksibel pada apa yang telah menjadi kebudayaan di lingkungannya. Selama hal itu tidak berpengaruh negatif dengan akidah atau keyakinan dalam agama yang mereka

anut. Hal ini (bahwa tidak semua orang mempercayai tradisi *salep Tarjhe*) juga dibuktikan oleh orang-orang yang ketika dalam suatu kesempatan *nyabis* (sowan) kepada Adenan Karyo –diceritakan dalam wawancaranya-- dan menanyakan tentang fenomena tradisi tersebut.

Tabel 5.1
Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Tragih Yang Moderat Dengan Adanya Tradisi *Salep Tarjhe*

No	Nama	Profesi	Pandangan
1	Adenan Karyo	Tokoh Masyarakat	Fleksibel / Moderat
2	H. Hasbullah	Tokoh Masyarakat	Fleksibel/Moderat
3	Sunali	Tokoh Masyarakat	Fleksibel/Moderat
4	H. Abd. Manaf	Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Tragih	Fleksibel/Moderat
5	Satitur	Perangkat Desa Tragih	Fleksibel/Moderat

Secara normatif dalam perspektif fikih maupun hukum positif di Indonesia ada larangan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang dengan jelas ditetapkan, aturan perkawinan yang diberlakukan tidak satupun yang mengatur larangan perkawinan yang terdapat dalam tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* seperti di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ini.

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syara' larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi

(*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid*). Wanita yang terlarang untuk dinikahi disebut mahram.

1. Mahram Ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:⁸⁶
 - a. Nasab (keturunan),
 - b. Persusuan (*radha'ah*),
 - c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau pernikahan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23.
2. Haram Gairu Ta'bid, maksudnya adalah orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut:⁸⁷
 - a. Halangan bilangan, yaitu menikahi wanita lebih dari empat.
 - b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
 - c. Keharaman mengumpulkan dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.
 - d. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah.

⁸⁶Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, 2, 1, (Mei – Oktober 2017), 128.

⁸⁷Agus, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih, 140.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah menentukan kecocokan atau keserasian pasangan agar dapat menjamin keselamatan dari kegagalan atau kegoncangan dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan.

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Islam, larangan pernikahan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, tepatnya dalam pasal 8 dan 9 UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan ikatan perkawinan dilarang bagi seseorang yang memiliki hubungan darah baik itu ibu, bapak, nenek, kakek, saudara sekandung, keponakan, semenda, susuan, dan seseorang yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.⁸⁸

Jadi, dalam peraturan negara pun, larangan laki-laki dan perempuan untuk kawin, tidak berbeda dengan larangan-larangan yang ditentukan dalam perspektif hukum fikih.

Begitu juga larangan perkawinan yang ditentukan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), disini praktis diatur secara terperinci tepatnya dalam BAB VI pasal 39-44.⁸⁹

Bahkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang terdapat dalam KHI terlihat detail sekali sebagaimana peraturan yang disebutkan dalam larangan perkawinan persepektif fikih, berikut akan penulis uraikan dalam bentuk kategori larangan perkawinannya;

⁸⁸Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁹Kompilasi Hukum Islam Bab VI Tentang Larangan Perkawinan Pasal 39, 16-18.

karena pertalian, yaitu pertalian kerabat semenda (kerabat karena hubungan perkawinan) dan pertalian sesusuan.

Begitu pula terdapat dalam KHI, larangan perkawinan karena keadaan. Yaitu dilarang mengawini wanita yang terikat perkawinan dengan orang lain, wanita yang sedang dalam masa 'iddah. Kemudian juga dilarang memadu istri dengan wanita yang memiliki pertalian nasab atau susuan dengan istri tersebut. Selanjutnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita bekas istrinya yang ditalak tiga dan seorang wanita bekas istrinya yang di *li'an*.

Dalam agama Islam, KHI dan hukum positif Indonesia. Yaitu melalui *munakahat* atau pasal 8 dan 9 UU No. 01 thn. 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik *mu'abbad* atau *mu'aqqot*.

Demikian hasil analisis dari penulis tentang pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang serta tipologi masyarakat yang penulis simpulkan menjadi dua kategori, dimana pandangan dari masing-masing penduduk desa tidak bisa terlepas dari cara pandang berdasarkan tipologi itu, seperti yang dikatakan oleh Nasution, bahwa baik, jelek, buruk atau cantiknya lukisan itu dilatarbelakangi oleh bagaimana manusianya melihat. Sebab sikap dan perilaku setiap orang pasti berbeda-beda.

Dari ulasan terkait tipologi pandangan masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe*, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang percaya (fanatik) memiliki pandangan cenderung menjadikan tradisi (*Salep Tarjhe*) yang hidup secara turun temurun sebagai norma yang berlaku dan harus dipatuhi. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang fleksibel (moderat) memiliki pandangan bahwa larangan *Salep Tarjhe* hanyalah sebatas tradisi yang harus dihormati dengan tanpa mengabaikan norma hukum (fikih dan undang-undang perkawinan) yang berlaku.

3. Tinjauan Sosio-Antropologis Mengenai Kultur Budaya

Terlepas dari bagaimana latar belakang pendidikan atau sosio-kultural dalam suatu komunitas masyarakat. Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa.⁹⁰

Dalam pandangan penulis, ada titik temu antara gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Salep*

⁹⁰ Lutfiyah, *Relasi Budaya*, 4.

Tarjhe tersebut dengan pernyataan Nasution yang mengatakan “bagaimana sebuah lukisan cantik atau jelek, hebat atau biasa saja sangat tergantung kepada siapa yang menilainya”. Karena begitupun dalam penelitian pakar antropologi Indonesia, Koenjaraningrat; dalam kajiannya berpendapat bahwa fenomena kebudayaan terdiri dari empat wujud, yaitu sistem nilai, gagasan, tindakan dan hasil karya atau sistem material. Riciannya akan penulis uraikan secara sederhana, bahwasannya keempat wujud kebudayaan tersebut memiliki mekanisme hubungan yang vertikal (dari atas ke bawah), bersifat mempengaruhi, artinya variabel yang lebih tinggi berkedudukan sebagai independen variabel yang mempengaruhi variabel-variabel di bawahnya. Dalam kata lain, hubungan vertikal ini, memposisikan sistem nilai, yaitu fenomena larangan tradisi *Salep Tarjhe* tersebut merupakan acuan utama yang berfungsi untuk menata sistem gagasan, sistem tindakan dan sistem karya manusia. Maka secara lugas, sistem nilai yang merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan masyarakat (kebudayaan) yang berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi pikiran, tindakan dan ciptaan manusia. Dimana, dikarenakan batas pengertian tentang nilai dalam ranah kebudayaan terkesan bersifat sangat abstrak. Maka seringkali sistem nilai dipadankan dengan pandangan hidup, sehingga dari wujud sistem nilai ini, menjadi pedoman bagi suatu golongan secara merata atau hanya kepada individu-individu tertentu dalam masyarakat. Kedua, Gagasan, yaitu wujud yang terdiri dari kompleks ide atau pikiran (baik yang diciptakan secara individu atau kolektif) yang dipahami

dan dijadikan acuan bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Apabila gagasan-gagasan tersebut diterima oleh masyarakat dan dibakukan kemudian terimplementasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, maka hal itu akan menjadi tradisi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, Tindakan, yaitu eksistensi yang terwujud dari tindakan atau tingkah laku yang berpedoman pada sistem nilai dan sistem gagasan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat, Karya Manusia, melalui penciptaan yang mengacu pada sistem nilai, sistem gagasan dan sistem tindakan tertentu. Sistem karya manusia atau kebudayaan material ini bersifat sangat kongkrit dan dapat dilihat serta diobservasi secara langsung. Sebagaimana arsitektur, lukisan, patung dan lain sebagainya jika dalam kebudayaan material kemudian tradisi masyarakat dalam ranah ritus keagamaan seperti yang terdapat dalam perayaan Idul Fitri atau Maulid Nabi dan tradisi *Salep Tarjhe* yang terdapat dalam perkawinan.⁹¹

Titik fokus Antropologi juga dalam pada pengidentifikasian dan penjelasan karakteristik khas populasi manusia. Disiplin ini berkontribusi besar pada pemahaman tentang manusia, yaitu dapat membantu dalam menghindari kesalah-pahaman di antara orang-orang, ketika dalam suatu kelompok berbeda dengan kelompok lain (baik dalam hal tradisi atau pandangannya), maka tidak ada alasan untuk mengasingkan suatu kelompok yang menampakkan perbedaan. Hal ini, karena perbedaan-perbedaan di antara kelompok individu merupakan produk adaptasi fisik dan budaya

⁹¹Ida Bagus GDE Pujaastawa, *Filsafat Kebudayaan*, (Repositori Unud), 3-7.

terhadap lingkungan yang berbeda. Dalam tulisannya, Ninik juga mengemukakan pendapat Keesing bahwa Antropologi memiliki dua bidang besar, yaitu Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya dan juga memuat statement Ember dan Ember dalam menguatkan pendapatnya.⁹²Misalnya dalam sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, hukum perkawinan dan lain-lain akan menjelma dalam tiga wujud. Pertama, pada tataran nilai akan tercermin nilai-nilai sakral yang melandasi ikatan perkawinan seperti nilai religius-magis sehingga perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, meliputi aturan-aturan kebudayaan yang terdapat di dalamnya (perkawinan-kebudayaan setempa). Kedua, pada tataran perilaku akan tercermin dari ucapan-ucapan perkawinan sebagai perilaku terpola yang harus dilakukan kedua belah pihak seperti ucapan melamar atau upacara pesta perkawinan dan juga sistem sosial terkait tradisi di tempat itu. Ketiga, wujud kebudayaan pada tataran fisik akan tercermin dari benda-benda fisik yang dipergunakan dalam ritual perkawinan seperti emas, perak, pakaian, perabot rumah tangga dan lain-lain.⁹³

Sebagaimana ilmu-ilmu kebudayaan yang mengumpulkan fakta dan cara pelaksanaannya, kemudian mengambil darinya keseragaman dan perbedaan dengan yang lain, serta menetapkan hukum empiris dan secara induktif membangun definisi tersebut pada taraf metafisika atau pada suatu peristiwa yang abstrak menurut norma-norma transenden serta mempelajari (induksi)

⁹² MC Ninik Sri Rejeki, Perspektif Antropologi *Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME 7, NOMOR 1, Juni 2010, 44-47.

⁹³ Zulfadli Barus, Analisis Antropologi Hukum *Yustisia* Vol. 3, 2, Mei - Agustus 2014, 138-139.

bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda, menurut dimensi ruang dan waktu. Pernyataan ini, berbeda dengan filsafat kebudayaan yang kajiannya mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia untuk sebagiannya mengatasi ruang dan waktu empiris, juga dimensi sejarah dan tempat yang berkesinambungan.⁹⁴

Kajian antropologi dalam perspektif Islam, bisa dilihat relevansinya dengan melihat dari dua hal. *Pertama*, penjelasan antropologi sangat berguna untuk membantu mempelajari agama secara empirik, artinya kajian agama yang diarahkan pada pemahaman aspek-aspek sosial yang melingkupi agama. Kajian agama secara empiris dapat diarahkan ke dalam dua aspek yaitu manusia dan budaya. Karena pada dasarnya agama diciptakan untuk membantu manusia untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan kemanusiaannya dan sekaligus mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik, dalam hal untuk menghindarkan manusia dari problem apa saja yang mungkin bisa menjadikan keretakan sosial di antara mereka maupun peristiwa yang harus membuat mereka terasing (secara eksplisit atau implisit). *Kedua*, sebagai akibat dari pentingnya kajian manusia, maka mengkaji budaya dan masyarakat yang melingkupi kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Karena dalam eksistensinya olah pikir manusia seperti yang dijelaskan panjang lebar di atas, ketika sebuah tradisi atau nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat atau dalam bahasa ilmunan, fenomena yang

⁹⁴J. W. M. Bakker, SJ, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Jakarta: BPK Gunung Mulya), 11-13.

sudah mengalami proses Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi, maka kebudayaan sebagai *system of meaning* yang memberikan arti bagi kehidupan dan perilaku manusia adalah aspek esensial manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam memahaminya.

Sosio-Antropologis dalam ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Realita ini sebagaimana yang dikatakan Roibin dalam salah satu jurnalnya, yaitu tiga ranah penerapan hukum pemikiran Hudlari: Pertama; *'adam al-haraj* (tidak mempersulit), kedua; *takhfif al-taklif* (memperingan beban), ketiga; *al-tadrij* (berangsur-angsur, tahap demi tahap). Pandangan ini serupa dengan sabda Nabi yang menyatakan: “Tidaklah dipilih dua hal, melainkan saya memilih yang paling mudah, sepanjang pilihan tersebut tidak termasuk perbuatan dosa”. Maka menurut penulis, adanya tradisi *Salep Tarjhe* ini sendiri ataupun sosial kebudayaan secara umum adalah suatu keniscayaan dalam ranah kemasyarakatan.⁹⁵

4. Relasi Antar Agama dan Budaya

Agama adalah ruang lingkup yang universal bagi manusia, perubahan sosial telah banyak merubah orientasi dan makna agama, akan tetapi peristiwa itu tidak lantas meniadakan eksistensi agama dalam masyarakat. Keberadaan agama adalah sebagai salah satu faktor determinan (faktor yang menentukan). Keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas fenomena yang ada di sekelilingnya sehingga tidak jarang praktik-praktik keagamaan sendiri

⁹⁵Roibin, Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 115.

berkembang dari doktrin ajaran agama yang terintegrasi dengan kebudayaan lingkungan. Keragaman budaya dalam tindakan keseharian harus selalu diperhitungkan supaya terlihat bagaimana tindakan itu dikerangka oleh kebudayaan. Suatu misal perayaan Idul Fitri yang terdapat dalam Islam yang dirayakan dengan tradisi sungkeman-bersilaturahmi kepada yang lebih tua, kemudian *selamatan telonan, tingkeban, nyambung tuwuh* dan termasuk larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* sendiri. Pertautan antar agama dan realitas budaya dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang vakum atau bisa kita katakan fleksibel-asimilatif.⁹⁶

Pemahaman al-Qur'an yang kontekstual dan responsif terhadap bahasa kaumnya dalam melihat perkembangan budaya. Salah satu kaitannya bisa kita lihat bagaimana relasi antar agama dan budaya dalam perkembangan sejarah hukum sebagaimana pengaruh situasi dan kondisi kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan itu hingga bisa melahirkan sosok ulama *ahl al-ra'y* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan Imam Malik yang hidup di kota Madinah, dimana tingkat kompleksitas kotanya relatif lebih sederhana, apalagi ditandai dengan banyaknya hadis yang beredar di kota tersebut. Tentu kondisi ini akan berpengaruh pada intensitas penggunaan hadis yang lebih tinggi dibanding dengan rasio.

Contoh di atas adalah bukti sejarah, bahwa bergantinya waktu dan tempat menyebabkan munculnya pandangan yang beragam di kalangan ulama mengenai tanggapannya terhadap kehendak Tuhan. Ikatan yang melekat

⁹⁶Muhammad Fathurrohman, "Antropologi Dalam Perspektif Islam", <https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/14/antropologi-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada: 19, September, 2020.

dalam hukum apapun yang kadang dirasakan oleh komunitas tertentu pada hakikatnya tidak akan pernah terjadi jika cara pandang mereka terhadap hukum itu secara holistik, tidak sempit dan sepihak. Karena Islam tidak hanya berupa akumulasi doktrin Ilahi dan kenabian yang bersifat transenden. Akan tetapi, hukum Islam diturunkan kepada manusia dalam rangka memberikan aturan normatif dan sosiologis untuk mencapai tujuan hidup yang semestinya. Maka, proses akomodasi Islam pun terjadi secara variatif tanpa mengurangi nilai pokok keislaman mengikuti bagaimana karakter penyiara Islam yang memperkenalkannya.⁹⁷

Islamisasi yang terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, di masyarakat pedesaan secara umum terkait dengan afiliasi sosial dan kultural para anggota masyarakat. Ketika masyarakat pedesaan menyalanggarakan ritual sosial keagamaan, secara langsung maupun tidak, mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan. Seperti pendapat Durkheim bahwa agama adalah sarana kohesi sosial. Artinya, Agama tidak hanya dimaknai sebagai penghayatan pribadi terhadap Tuhan, melainkan juga adalah ritus bersama untuk mencapai keselarasan. Durkheim menyebutkan bahwa “yang sakral” dalam masyarakat adalah yang menyangkut eksistensi komunal, yaitu larangan tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* dalam hal ini termasuk sesuatu yang sakral yang tidak bisa dipisahkan dari internal masyarakat Desa Tragih.⁹⁸

⁹⁷ Roibin, Beberapa Faktor Sosio-Antropologis, *ISLAMICA*, Vol. 3, 1, September 2008, 18-24.

⁹⁸ Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 1, Juni 2014, 2-3

B. Analisis teori *Maqosid Syariah* Al-Syatibi terhadap tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Dalam pandangan Imam al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Kemauan *taklif*, maknanya yaitu kemauan seorang *mukallaf* dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh *al-Syari'* (Allah Swt.). Selanjutnya al-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh al-Syari'. (2) *Maqashid* sebagai dalalah dari *khithab* syara' atau menurut ahli ushûl adalah nash. (3) *Maqashid* syari'ah dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.⁹⁹

Di samping itu al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi tiga hirarki tingkatan, *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Masing-masing dari tingkatan tersebut dapat mengandung lima unsur *maqashid*, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta.¹⁰⁰

Rangkaian Gradasi kelima *dharuriyyat*, atau disebut juga dengan *al-kulliyat al-khams*, bersifat *ijtihadiy*. Artinya, urutan tersebut disusun berdasarkan hasil ijtihad para 'ulama terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syatibi tidak menetapkan kelimanya dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu

⁹⁹Alal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.th), hlm. 50 dan 169.

¹⁰⁰Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). Hlm. 46

ia lebih mendahulukan aspek *al-'aql* (menjaga akal) dari pada *al-nasl* (penjagaan terhadap nasab-keturunan), namun dalam kesempatan lain *al-nasl* yang didahulukan. Dalam konteks yang lain, terkadang *al-nasl* didahulukan dari pada harta, sementara akal diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, beliau selalu mengawali *al-dien* (penjagaan agama) dan *al-nafs* (jiwa) dari pada yang lain.¹⁰¹

Maslahat *hajjiyyat* merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan untuk tujuan *al-tausi'ah* (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam melaksanakan aturan tertentu. Maqashid dalam kategori ini tidak sampai menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya tidak berdampak fatal pada sisi tertentu dalam kehidupan, namun akan mengakibatkan *al-masyaqqah* (kesulitan) dan *al-haraj* (kesempitan). Karena itu, untuk terwujudnya masalah aspek ini ditetapkan beberapa *al-rukhsah* (dispensasi) dalam ibadah seperti jama' dan qashar shalat bagi musafir.¹⁰²

Maqashid *tahsiniyyat* dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain. Karenanya, kegagalan terhadap maqashid ini dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya kesulitan dalam melakukan titah-titah Tuhan. Masalah ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan

¹⁰¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnathi, *al-Muwafaqat*, cet. 1, jilid II, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 10.

¹⁰² al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 9.

agama maupun adat kebiasaan. Aspek ini hanya berkaitan dengan nilai kepantasan dan kepatutan menurut ukuran tata-krama dan kesopanan masyarakat dan agama. Contoh yang bisa diketengahkan untuk maqashid ini adalah ketentuan ayat tentang *al-thaharah* (membersihkan diri dari hadats besar dan kecil), menutup aurat, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya.¹⁰³

Menurut al-Syatibi, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh, *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana tercantum pada QS. al-Nisa' ayat 21. Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai maqashid atau tujuan-tujuan utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang luhur (*mitsaqan ghalizhan*) dapat mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina sebagaimana termaktub pada QS. al-Isra' ayat ke 32 atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" yang ini termaktub pada QS. al-Mu'minin ayat ke 6 dan ada pula di QS. al-Ma'arij pada ayat ke 30, sehingga *hifzh al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan, karena pernikahan

¹⁰³al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 22.

dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip-prinsip hidup lainnya (universal).¹⁰⁴

Maqashid selalu mengarahkan seseorang untuk menjalankan suatu syari'at atas dasar kebaikan, begitu pun dalam syari'at pernikahan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam), adan dari padanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan terusmerasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya memohon kepada Allah Tuhan mereka: “jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur”.

Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa pada awal pernikahan tujuan kedua pasangan adalah untuk saling menetap atau memberi nyaman (*yaskun*). Lalu seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan mendambakan seorang keturunan yang shalih atau shalihah. Kemudian puncak dari tujuan menikah terdapat dalam akhir ayat yaitu supaya tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur.¹⁰⁵

Imam al-Syatibi menyatakan tujuan pernikahan yang kedua dari beberapa maqashid yang ada adalah mewujudkan rasa ketenangan, kasih dan sayang. Tujuan ini dimiliki pernikahan jika di dalam pernikahan terdapat program ibadah yang terintegrasi dengan tujuan awal pernikahan (meraih keridhaan Allah Swt.) dan diikuti dengan meraih rasa ketenangan dan

¹⁰⁴al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 102. Lihat pula Ibnu ‘Asyur, Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Oman: Dar an-Nafais, tt), 437.

¹⁰⁵al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 102. Lihat pada Ibnu ‘Asyur, Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Oman: Dar an-Nafais, tt), 434.

bersatu padu dalam ikatan perkawinan guna menumbuhkan rasa-rasa positif lainnya, seperti saling menyayangi, memadu komunikasi yang interaktif dan saling berlemah-lembut.¹⁰⁶ Tujuan ini termaktub dalam nash al-Qur'an, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang mau berfikir.”

Sesungguhnya rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang adalah satu pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang selamat secara Islami. Dan berikut ini perspektif Imam al-Syatibi tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu:

1. Timbulnya rasa ketenangan (*al-Sakinah*)

Rasa ketenangan merupakan nilai maknawi (perasaan yang tak ternilai harganya) yang Allah Swt. jadikan sebagai tonggak utama dalam menegakkan sebuah rumah tangga yang harmonis dan keeksisannya. Nilai ini tidak akan terwujud kecuali jika terimplementasikan syarat-syarat keberwujudan dan hukum-hukum syari'at pelaksanaannya. Untuk hal inilah Islam mensyari'atkan dalam sekumpulan hukum-hukumnya guna mewujudkannya yang darinya lahir hak berinteraksi mu'amalah antara suami dan istri, kekhususan laki-laki dengan perempuan (pasca menikah) dan saling memadu ketenangan batin sesuai syari'atnya.

¹⁰⁶al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 101.

Sungguh terdapat keistimewaan pada akad perkawinan dari akad-akad penting lainnya yaitu terwujudnya rasa ketenangan batin dalam anggota keluarga (istri, anak-anak dan kedua orang tua).¹⁰⁷

2. Menumbuhkan rasa cinta (*al-Mawaddah*)

Sesungguhnya Islam menjaga perasaan cinta dalam berumah tangga dan mengkhususkannya dari hukum-hukum yang diterapkan serta terjaga keeksistensiannya dengan sebagai permulaannya akan adanya hukum-hukum khitbah (pertunangan) dan pada akhirnya ditutup dengan hukum-hukum talak dan 'iddah. Rasulullah Saw. mengajak kepada setiap lelaki yang ingin meminang perempuan yang akan dinikahinya,

انظر إليها فإنها حرراً نؤد مبيِّنكمَا

“Lihatlah ia (perempuan tunanganmu itu), sesungguhnya hal tersebut akan mengarahkan kepada kelanggengan diantara kalian berdua”.¹⁰⁸

3. Melahirkan rasa kasih dan sayang (*ar-Rahmah*)

Kasih sayang adalah satu sifat yang membangkitkan interaksi mu'amalah yang baik dan akhlak yang tinggi. Mampu menjadikan setiap suami dan istri takut terhadap Rabb-nya, yang menjaga dan mengayomi hak-hak atas hubungan tersebut dalam mengarahkan kebaikan pada pasangannya.

Maka sifat kasih sayang ini merupakan salah satu unsur penting dari sepuluh unsur yang ada antara suami dan istri, dan hal itu juga merupakan bentuk keabadian pada kondisi lapang, baik dan kerasnya

¹⁰⁷al-Syatibi103.

¹⁰⁸Ali Ibnu Umar Abu al-'Izz ad-Dar Quthni al-Baghdadi, *Sunan ad-Dar Quthni, ditahqiq oleh 'Abdullah Hasyim Yamani al-Madani*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), 252.

kehidupan, dan menunjukkan kejelasan sifat kesetiaan pada kondisi yang sulit.

Kehadiran akhlak dari rasa kasih dan sayang pada hubungan keluarga menumbuhkan akhlak-akhlak saling toleransi dan mendahulukan kepentinganhajat saudaranya ketimbang dirinya (al-Itsar). Inilah bentuk keberwujudan hak-hak yang positif dan tentu hal ini mengandung sifat kontinuitas dan keabadian.¹⁰⁹

Syari'at Islam sangat memprioritaskan penjagaan *an-Nasl* (eksistensi keturunan) ini dan mengibaratkan kefaedahannya sebagai bentuk maqashid yang sangat *urgent*, yang dengan adanya khidmat dari sistem keluarga yang baik dan dengannya pula akan menggetarkan keummatan yang universal.¹¹⁰

Terutama adalah penjagaan agama, terdapat beberapa indikator dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dan penguatannya, yang dengan tugasnya secara kontemporer dapat menegakkan pondasi agama dan akhlak yang luhur. Untuk hal inilah syari'at muncul di bawah naungan perkawinan dalam ranah saling tolong-menolong, ketaatan kepada Allah dan mengejar keridhaan-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan azab api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan.”

Kemudian terkait adanya tradisi-tradisi yang melingkupi sebuah ritus perkawinan, yang salah satunya adalah tradisi larangan perkawinan *salep*

¹⁰⁹al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 104.

¹¹⁰Hamid Misrar, *Nazhariyyāt al-Haqq wa Tathbiqatuha Fi Ahkam al-Usrah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 151.

tarjhe, dalam pandangan penulis menjadi menarik dan oleh karena itu untuk lebih jelasnya akan dipaparkan terkait analisis tradisi larangan perkawinansalep *tarjhe* dengan pandangan *Maqashid Syari'ah* Imam al-Syātibi sebagai berikut:

1. Secara *Dlaruriyyat*

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pernikahan dapat masuk dalam beberapa kategori *maqashid*. Misalnya, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama karena dengan menikah, seseorang telah melaksanakan perintah agama dan dapat terhindar dari beberapa dosa sesuai hadits Rasulullah Saw. tentang perintah menikah. Dalam hal ini al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid* dalam perkawinan saling terhubung antara satu orang denganlainnya dan tentang bagaimana kematangan seseorang dalam segi biologis, psikologis dan sosiologisnya dalam bermasyarakat juga sangat penting untuk mendapatkan ketenangan dalam berumah tanga.¹¹¹

Menikah sangat penting dalam menjaga agama, nasab dan keturunan yang baik. Tujuan menikah termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Larangan pernikahan *salep tarjhe* yang diyakini oleh masyarakat desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dalam pandangan penulis bertentangan dengan nilai *maqashid syari'ah* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dikarenakan menikah bertujuan memperbanyak keturunan, langgeng abadi dan menolak perpecahan serta perceraian.

¹¹¹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 101. Lihat pula Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Oman: Dar an-Nafāis, t.th.), 433.

Dalam ketentuan hukum perkawinan memang terdapat larangan-larangan, baik disebabkan ada hubungan nasab, hubungan susuan, maupun hubungan semenda atau larangan lainnya, sebagaimana konsep mahram (wanita yang dilarang dikawini) dalam hukum islam, larangan seperti ini juga berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan penulis tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* meskipun secara realita-eksplisit tidak sejalan dengan aturan secara agama dan hukum normatif, tapi dalam integrasi peranannya dalam pembangunan kebudayaan secara antropologis maupun relasinya dalam hal agama dan budaya dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan. Karena dengannya kehidupan yang tenteram (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) secara umum akan didapatkan apabila keselaran sosial dan kebudayaan itu diberdayakan, mengingat konsekuensi sosial atau kesenjangan masyarakat pasti akan terjadi jika suatu tradisi dilanggar. Tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* adalah larangan perkawinan antara pihak perempuan dari keluarga suami dengan pihak laki-laki dari anggotakeluarga isterinya yang jika kita kembalikan dalam ketentuan hukum tidak dilarang seandainya melangsungkan perkawinan, sebab tidak termasuk dalam hubungan nasab, susuan, atau semenda Dls. Tapi bagi penulis, hal itu tidak lantas menjadikan penyempitan dalam pilihan seseorang untuk kawin, karena hanya terdapat (dilarang) pada beberapa struktur keluarga saja apabila dibandingkan ketika harus menerima konsekuensi yang lebih besar saat menegaskannya. Apa lagi seperti yang

diungkapkan Roibin, bahwa hukum Islam diturunkan dalam rangka memberikan aturan normatif dan sosiologis untuk mencapai tujuan hidup yang semestinyaserta tradisi *Salep Tarjhe* tersebut adalah sesuatu yang sakral atau fenomena komunal menurut Durkhem.¹¹²

Tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* dalam tradisi masyarakat desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dalam pandangan penulis, sesuai dengan semangat *hifdzu an-nasl*, sebagaimana pernyataan Al-Syatibi yang juga berlandaskan Al-Quran, bahwa ketenteramanrumah tangga dalam sebuah perkawinan harus juga disertai dengan kematangan biologis, psikologis dan sosiologis dengan masyarakat di sekitarnya untuk menjaga dan mendapatkan keturunan (*al-Nasl*). *Al-Nasl* (keturunan) sendiri adalah pondasi utama keberlangsungan kehidupan, dimana dengan hal tersebut manusia dapat mewujudkan kepentingan terbesarnya serta menjadi tokoh panutan dalam pengungkapan bentuk keberwujudan alam semesta ini. Maka sungguh banyak disebutkan hal tersebut oleh para ahli ushul fiqh dan fuqaha', tujuan besar yang mereka menjadikannya sebagai bentuk kebutuhan yang *dlaruriyyat* (primer) dalam kemaslahatan. Dan Islam menjaganya melalui dua cara, yaitu:

- a. Menjaganya dari sisi ketidak-adaannya, dengan mencegah menghancurkannya secara utuh atau meniadakannya setelah lahir keberwujudannya.

¹¹²Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 1, Juni 2014, 2-3

- b. Menjaganya dari sisi keberwujudannya, hal itu dapat dilakukan dengan menggalakkan segala sesuatu yang melahirkan keeksistensian dan menambah kuantitasnya secara masif.

2. Secara *Hajjiyyat*

Kebutuhan manusia dalam menikah sangatlah penting, terutama dalam menghilangkan kesulitan dalam hal biologis di lokus dan kondisi tertentu. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga keturunan karena dengan menikah seorang muslim akan memiliki anak sesuai dengan cara yang sehat dan memang adalah yang diperintahkan oleh syari'at. Menikah dapat menjadi sarana menjaga kehormatan karena menikah merupakan satu-satunya jalan legal yang diperbolehkan syari'at bagi laki-laki yang ingin berhubungan dengan lawan jenisnya.¹¹³

Adanya tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe*, dalam pandangan penulis adalah tradisi yang memang seharusnya dilestarikan, karena meskipun dalam tradisi tersebut terdapat larangan larangan yang tidak boleh dilakukan untuk seseorang kawin, tapi larangan dalam tradisi *Salep Tarjhe* tidak lantas melarang secara garis besar. Artinya hanya dalam beberapa struktur saja diantara kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya tentang tradisi larangan *Salep Tarjhe* dan nilai-nilai itu (larangan perkawinan) tidak sampai pada tingkatan yang bersifat mengancam. Sedangkan demikian jika kita asimilasi dengan bagaimana hingga terciptanya sebuah

¹¹³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 144.

tradisi dari lingkup antropologis dan relasi antar agama dan budaya seperti dijelaskan di atas, keberadaanya dibutuhkan oleh manusia agar kehidupan mereka terhindar dari kesukaran secara pribadi maupun secara umum dalam sosial masyarakatnya.

3. Perlindungan Tahsiniyyat

Tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* dalam kebutuhan tersier ini sah-sah saja untuk dijadikan sebagai sebuah laku tradisi, karenasecara tersier (langkah ketiga), tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* memang telah menjadi tradisi turun temurun yang berlaku secara lokalitas bagi masyarakat desa Tragih Kec. Robatal kab. Sampang. Adanya mitos berupa konsekuensi buruk yang akan dihadapi apabila melanggar tradisi ini seperti tidak langgengnya jalinan perkawinan, salah satu anggota keluarga meninggal dan seterusnya adalah sebuah prestasi dari orang-orang terdahulu dalam menjaga kebudayaan yang diwarisinya dari leluhur mereka.

Dalam lintasan sejarah sosio-antropogis Islam, seperti yang dijelaskan Roibin pada bukunya, bahwa secara garis besar pemikiran antropolog muslim dan fuqaha pun terbagi menjadi dua, ternyata hal ini juga selaras dengan apa yang ada di benak Jaseer Auda—yaitu kelompok yang didominasi idiologi tekstual dan kontekstual.¹¹⁴ Sedang dalam menanggapi kelompok pertama yang kerap kali menganggap pendapatnya saja yang paling benar dengan alasan (dalam idiologinya)

¹¹⁴Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui aqasid Syariah*, (Penerjemah: Rosidin dan Ali Abd el-Mu'in) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 103.

tidak ada tawar menawar dalam hal teks yang bersifat ilahi atau “kesucian” hasil ijtihad manusia (jika sumbernya alquran dan hadis) dengan mengesampingkan pengaruh uruf pada tataran fikih begitupun sentuhan-sentuhan sosio-antropologis dalam hal itu. Jaseer Auda menawarkan 6 (enam) fitur pendekatan dalam teori Maqasid Syariahnya:

Pertama; validasikognisi, yaitu memisahkan/membedakan wahyu atau dalam hal ini fikih dari kognisinya (pemahaman rasio), dalam pembahasan ini, antara budaya adat dengan rasionalitas fuqaha’ .¹¹⁵ Karena jika kita lihat dari segi etimologi, fikih adalah pemahaman. Sedangkan secara terminologi dalam persepsi Abu Hanifah adalah pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, semua itu adalah hasil ijtihad yang *dhanni* (sangkaan kuat seorang fakih),¹¹⁶ dari satu definisi itu ada dua sisi, wahyu dan ijtihad manusia, maka tidak boleh dipahami sebagai wahyu Tuhan yang suci yang tidak boleh diadakan perubahan sedikitpun.

Kedua; kemenyeluruhan (*wholeness*), yaitu pembenahan kelemahan *Ushul Fiqh* yang terdapat dalam naskah-naskah klasik yang selalu mengandalkan satu dalil nas untuk menunjuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tanpa memperhatikan dalil nas lain yang juga berkaitan -- dengan terobosan prinsip kemenyeluruhan (holisme) melalui metode

¹¹⁵Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

¹¹⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 3.

tafsir temati yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja dalam meninjau permasalahan dalam hukum Islam.¹¹⁷

Ketiga; keterbukaan dan pembaharuan diri, yaitu bahwa sebuah sistem harus memelihara serta memupuk keterbukaan dan pembaharuan diri agar tetap hidup dan berkembang hingga pada jangkauan adat kebiasaan. Cara kerja keterbukaan dan pembaharuan ini dimaksudkan agar diberlakukan secara berurutan, maksud yang pertama adalah keterbukaan pandangan kognitif seorang fakih (seperangkat perkiraan yang diyakini tentang penyusunan dasar dunia, yaitu kerangka pedoman bagi pengalaman dan sistem kepercayaan) dan selanjutnya keterbukaan filosofis ditawarkan menjadi metode pembaharuan diri dalam sistem hukum Islam, karena demikian dalam nilai-nilai teori filsafat menunjukkan bahwa pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu di sekitar kita sendiri, mulai dari agama, konsep diri, geografi hingga politik.¹¹⁸

Keempat; hierarki-saling berkaitan, dalam gradasi ini, Jaseer Auda setidaknya melakukan perbaikan pada sisi Maqasid Syariah. Pertama dalam jangkauan Maqasid menjadikan sifatnya lebih umum dan pada yang pertama ini, Jaseer Auda membagi Maqasid dalam tiga bagian, yaitu: 1. *Maqasid Ammah*, yaitu maqasid keadilan, persamaan, toleransi atau yang termasuk dalam nilai *dlaruriyat*. 2. *Maqasid Khassah*, maksudnya maqasid yang mencakup masalah suatu persoalan dalam

¹¹⁷Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

¹¹⁸Zainal Arifin, *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqasid Syariah* Jaseerv Auda, Tesis UIN Maliki Pascasarjana, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13508/1/16781030.pdf>, diakses pada: 7 Oktober 2020, 92.

bab Ilmu. 3. *Maqasid Juz'iyah*, artinya masalah yang terkait tentang hikmah yang diambil dari sebuah nas. Mekanisme ketiganya ini bekerja saling berkaitan dan saling mendukung satu kategori dengan kategori lainnya (non-partikular).¹¹⁹ Maka sebagaimana pendekatan holisme dalam kajian antropologis, konsep hierarki saling berkaitan dari maqasid syariah Jaseer Auda ini, menjangkau pada cakupan masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia dunia.

Kelima; Usul Fikih Multidimensial, dalam tahapan ini membawa sistem hukum Islam pada langkah menuju multidimensionalitas, yaitu penerapan dua konsep dasar Usul Fikih, kepastian (*al-qath'i*) dan pertentangan (*al-ta'arud*). Menurut Jaseer Auda tentang *al-qath'i* dan *al-ta'arud* tersebut adalah dua hal yang sangat dikotomis dalam berbagai metodologi dan madzhab fikih.¹²⁰ Penjabaran tentang *al-qath'i* menurut Al-Ghazali adalah mengenai logika sendiri sebagai hukum yang mengidentifikasi definisi-definisi dan analogi-analogi dan juga seperti dalil Usul yang dilegitimasi hanya untuk memperluas ranah kepastian dalam hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-ta'arud* ialah sebagaimana enam strategi yang berhubungan dengan tipe-tipe perselisihan: konsiliasi (*al-jam'*), kenaskhan (*al-nasakh*), pengunggulan (*tarjih*), berdiam diri (*al-tawaqquf*), pembatalan (*al-tasaqut*) dan pilihan (*al-takhyir*). Metode yang lebih sering digunakan dalam kasus kasus

¹¹⁹Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

¹²⁰Abdullah Rabi, *AlQat'iyah wa al-Zainiyah, fi Usul al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahar, tt), 24-27.

ta'arud adalah kemansukhan atau penghapusan dan tarjih, sehingga banyak sekali dalil-dalil yang dibatalkan tanpa ada alasan yang kuat.

Keenam; kebermaksudan (maqasid), pada bagian ini, Jaseer Auda menawarkan penafsiran terhadap sumber-sumber primer, seperti Alquran dan Hadis dalam terobosan maqasid syariahnya, hal ini juga ditujukan pada sumber-sumber logika seperti *Qiyas*, *Mahlahah Mursalah* dan lain lain. Artinya, semua sumber primer diatas, dalam pandangan maqasid syariah Jaseer Auda masih diperlukan penafsiran lagi dengan penafsiran “maqasid”, yaitu maqasid umum yang holistik yang bisa dijadikan pijakan semua madzhab dalam memproses suatu hukum dan mengajak untuk meninggalkan dalil individual yang bersifat parsial.¹²¹

Demikian kajian ulang Jaser Auda dalam memahami maqasid syariah dengan pendekatan enam sistem, dimana menurut penulis, idiologi besar di atas adalah langkah yang sangat kompatibel dan begitu moderat untuk merespon perkembangan zaman yang pasti mengalami perubahan. Sejalan dengan tujuan menikah seperti diterangkan dalam ayat di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang mau berfikir.”

¹²¹Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 315.

Rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang adalah satu pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang selamat secara Islami (selamat dalam berbagai aspek kehidupan).

Dalam pandangan penulis, dari sudut pandang Maqasid Syariah Al-Syatibi pun dari kajiian Maqasid Syariah Jaseer Auda serta tinjauan dari segi sosio-antropologis dan relasi pembentukan hukum dalam Islam (antar agama dan budaya), segala tradisi yang melingkungi ritus perkawinan itu tergolong dalam masalah *tahsiniyyah* dan Al-Syatibi menyatakan bahwa maqashid syariah bertujuan menciptakan masalah, demikian secara teori masalah yang bersifat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* harus selalu diupayakan memaksimalkan perbuatan yang bernilai *dharuriyyat*.¹²² Maka berdasarkan cakupandi atas –pandangan Al Syatibi dan para antropolog-- dalam hemat penulis tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe*, alih-alih menyempurnakan masalah yang *dlaruriy(hifdzu an-nasl)* dan masalah *hajjiy*(menyalurkan hasrat biologis secara legal dalam lembaga perkawinan yang sah di mata hukum) serta dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga secara pribadi dan dengan lingkungan masyarakatnya adalah sebuah keniscayaan.

¹²²al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 13.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam pandangan masyarakat Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, tradisi larangan kawin *salep tarjhe* adalah larangan perkawinan antara perempuan dari pihak keluarga suami dengan laki-laki dari pihak isteri yang sebenarnya dalam ketentuan hukum normatif Indonesia tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan itu, sebab tidak termasuk dalam hubungan yang dilarang seperti karena hubungan nasab, susuan, atau semenda. Dari fenomena di atas, pandangan masyarakat, terbagi dalam dua tipologi. Yaitu kalangan masyarakat dengan tipologi (fanatik) dan masyarakat dengan tipologi yang fleksibel/moderat.
2. Jika dilihat dari sisi sosio-antropologis, tradisi larangan perkawinan *Salep Trajhe* adalah suatu keniscayaan sebagai bentuk terpola secara holistik dari karya manusia melalui ide, gagasan dan tindakan yang mengacu pada sistem nilai apabila kita deteksi dalam relasinya antar agama yang merupakan sarana kohesi dan kebudayaan manusia. Maka segala tradisi yang melingkungi ritus perkawinan termasuk dalam kategori masalah *hajjiyat*. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan termasuk dalam tingkatan *dloruriyyat*, karena dengannya akan menjadi sarana kepedulian dalam menjaga agama serta untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Maka secara integral, pun dalam

tinjauan Maqasid Syariah-nya, tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* adalah tradisi yang memang harus dilestarikan, walaupun dalam beberapa bagian terdapat penyimpangan dari hukum secara normatif. Akan tetapi dalam kajian penulis, hal itu tidak bersifat prinsipiell.



Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Alal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.th)

Arwan, Artha, dan Putra, *Jejak Masalalu dan Warisan Budaya*, (Jokjakarta: Kunci Ilmu, 2004)

Aziz, Safrudin Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Kebudayaan Islam*. 24, 15, (1 Mei 2017), 22-23

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Abdullah Rabi, *AlQat'iyah wa al-Zainiyah, fi Usul al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahar, tt)

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)

Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, 2, 1, (Mei – Oktober 2017)

Bakr Suyuti al, Jalal Din al 'Abd al-Rahman bin Abi. *al-Ashbah Wa an-Nazair* (Kediri: al-Ma'had al-Islami al-Salafi, t.th.)

Syatibial, *al-Muwafaqat*, 102. Lihat pada Ibnu 'Asyur, Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Oman: Dar an-Nafais, tt)

Bukhari al, Imam. *Sahih al-Bukhari*, Vol. VI (Beirut : Dar al-al-Fikr t.t.)

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007)

Din al Jalal 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Ashbah Wa an-Nazair* (Kediri: al-Ma'had al-Islami al-Salafi, t.th.)

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011)

- Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui aqasid Syariah*, (Penerjemah: Rosidin dan Ali Abd el-Mu'in) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t)
- Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 1, Juni 2014
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam*, (Pustaka Pelajar: 2002)
- MC Ninik Sri Rejeki, Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME 7, NOMOR 1, Juni 2010
- Qardhawi, Al, Yusuf, *Fiqih Maqasid Syari'ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Roibin, Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Roibin, Beberapa Faktor Sosio-Antropologis Yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum Dalam Islam, *ISLAMICA*, Vol. 3, 1, September 2008
- Roibin, Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer, (Malang: UIN-Malang Press 2009)
- Raisuni, Al, Akhmad, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2005)
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, cet.7, 1994)
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Pustaka* (Bandung: Alfabert, 2013)
- Syathibi, Al, Ishaq, Abu, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al- Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Thomas Luckman, Peter L. Berger. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1991)

Manuaba, I. B. Putera. Memahami teori konstruksi Sosial Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 21 No. 3 Tahun 2008

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Kencana, 2007)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Sunnah, 2009)

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rasdakarya, 2005)

Zenrif, M. F., *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Zulfadli Barus, Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Yustisia* Vol. 3, 2, Mei - Agustus 2014

Zainuddin Sunarto, Muhammad, Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Syad Zari'ah Imam Syathibi, (*Jurnal Islam Nusantara* Vol. 2, 2 juli - desember 2018)

Sumber Internet:

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>, Diakses Pada 12 Desember 2019.

<https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/14/antropologi-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada: 19, September, 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190704131243-255-409051/dampak-pernikahan-sedarah-pada-anak-anak>, Diakses Pada 12 Desember 2019.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/13508/1/16781030.pdf>, diakses pada: 7 Oktober 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, di akses: 14 April 2020.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/12/pengertian-tipologi.html?m=1>, di akses: 14, Mei, 2020.

Wawancara:

Satitur, wawancara, 25 Juni 2019

Ahmad Roqib, wawancara, 25 Juni 2019.

Sya'i, wawancara, 26 Juni 2019

Ishaq, wawancara, 26 Juni 2019

Syahid, wawancara, 28 Juni 2019

Ishaq, wawancara 26 Juni 2019

Moh. Adenan Karyo, wawancara, 30 Juni 2019

Ahmad Sunali, wawancara, 28 Juni 2019

Abd. Manaf, wawancara, 28 Juni 2019

Hasbullah, wawancara, 29 Juni 2019

Zainal Arifin, wawancara, 30 Juni 2019

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 Foto Penulis Bersama Narasumber Kiai Adenan Karyo



Gambar 1.2 Foto Penulis bersama Narasumber H. Abdul Manaf



Gambar 1.3 foto Penulis Bersama Narasumber Sya'i



Gambar 1.4 Foto Penulis Bersama Narasumber Ahmad Roqib



Gambar 1.5 Foto Penulis Bersama Narasumber Zainal Arifin



Gambar 1.6 Foto Penulis Bersama Narasumber Syahid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Fathul Ulum
NIM : 17781025
e-mail : manutyai042@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 01 Desember 1993
Alamat : Gn. Lawang RT/RW 02/05
Tegalrandu Klakah Lumajang
Nama Ayah : Suparman Fauzan
Nama Ibu : Siti Kholila
Telp/Hp. : 08563626642

Riwayat Pendidikan

MI Nurul Yaqin Tegalrandu Klakah Lumajang : 1997-2003
MTs Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang: 2004-2006
MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang : 2007-2010
STIS MU Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang : 2011-2013
IAIBAFa Tambakberas Jombang : 2013-2017